

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER TERHADAP PRAKTIK
PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN PEREMPUAN SALAFI
(Studi Kasus Di Kota Mataram)**

SKRIPSI



Oleh

M. IMAM AZHARI

NIM: 190201020

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

2022/20

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER TERHADAP PRAKTIK
PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN PEREMPUAN SALAFI**

(Studi Kasus DiKota Mataram)

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

HALAMAN JUDUL



Oleh

M. IMAM AZHARI

NIM: 190201020

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

2022/2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh M. Imam Azhari, NIM. 190201020 dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Terhadap Praktik Perdagangan yang Dilakukan Perempuan Salafi (Studi kasus di Kota Mataram)" telah memenuhi syarat dan setuju untuk diuji.

Disetujui pada tanggal

28 Agustus 2022



Pembimbing I

Dr. Gazali, M.H.
NIP. 197608122009011012

Pembimbing II

Aisyah Wadatul Jannah, S.H., LL.M.
NIP. 199201132019032018

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 28 Agustus 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram

Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatoh

Dengan Hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama Mahasiswa : M Imran Azhari

NIM : 190201020

Jurusan prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "Tinjauan fiqh muamalah kontemporer terhadap praktik perdagangan yang dilakukan perempuan salafi (studi kasus dikota mataram)"

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN MATARAM. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi ini dapat Segera di-munaqasyah-kan.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatoh
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Gazali, M.H.

NIP. 197608122009011012

Anisah Wardatul Jannah, S.H., LL.M

NIP. 199201132019032018

Perpustakaan UIN Mataram

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Imam Azhari
NIM : 190201020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan skripsi dengan judul "**Tinjauan Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap Praktik Perdagangan Yang Dilakukan Perempuan Salafi (Studi Kasus Dikota Mataram)**", ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, maka saya siap menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram, _____ 2023

Saya yang menyatakan


10000
MILITAN TEMBAK
10.027ACKS0693002


Perpustakaan UIN Mataram

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi oleh: M. Imam Azhari, NIM: 190201020 dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap Praktik Perdagangan Yang Dilakukan Perempuan Salafi Studi Kasus Di Kota Mataram)," telah dipertahankan di depan dewan Penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal:.....

Dewan Penguji

Dr. Gazali MH
(ketua sidang/ pemb.I)



Aisyah Wardatul Jannah S.H, LL.M
(Sekertaris sidang/ pemb II)



Prof. Dr. H. Mussawwar M.Ag
(penguji I)



Apipudin S.H, LL, M
(penguji II)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag

NIP 197110171995031002

HALAMAN MOTO

فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

“ Kelak kamu akan mengingat apa yang kukatakan kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.”

Skripsi ini merupakan sebuah karya seni yang di tulis sejak desember 2022 dan diselesaikan 2 pada agustus 2023. Skripsi ini melambangkan sebuah ketidaktahuan menjadi pengetahuan, skripsi ini juga menjadi saksi bisu atas satu tahun perjuangan kesendirian, keterpurukan, depresi, keterasingan, ketenangan, cinta dan berbagai macam hiruk pikuk drama dunia yang tak ada habisnya.

STOP MERASA DIRIMU YANG PALING TERSAKITI

“kenapa kamu senang selalu membandingkan hidupmu dengan orang lain, tentang pekerjaan, tentang pernikahan, tentang apapun itu.

Tanpa sadar kamu telah menghina Allah, seolah – olah Allah tak pernah berlaku adil dalam hidupmu”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Pada fsase pengerjaan karya seni ini, kadangkala kita sering lupa akan arti memiliki kebahagiaan, keseedihan, kesetiaan dan kebersamaan, tapi bersyukurlah masih memiliki teman yang selalu mendukung walau dengan kata kata kotor sembrono dan merendahkan. Ingat selalu *“tidak ada yang bisa menolong dan mengubahmu, kecuali dirimu sendiri, camkan itu”*

-Unknown

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kata yang pertama yang ingin saya ucapkan adalah Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah tuhan semesta alam yang telah membantu, memotivasi saya sehingga skripsi ini bisa selesai dan sekarang anda sedang baca, yang kedua saya tidak mau berpanjang lebar, saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada kedua orang tua saya, yang telah mendidik, memberikan nasihat semangat sehingga saya bisa menjadi manusia sekuat ini. Dan untuk orang-orang yang berjasa dihidup saya semoga kalian diberikan kesehatan selalu

Apalah arti sebuah kata kata panjang jika hanya ditulis sebagai sebuah formalitas, doa dan rasa terimakasih yang mendalam bagi semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, intinya semoga Allah menjaga kalian, memberikan kalian keberkahan dalam hidup dan mari bersama sama kita mengejar tujuan akhir yaitu Surga Allah.

1. Kedua Orang Tua saya yang berharap saya bisa jadi lebih baik dari mereka, bapak Ahmad dan emak saya, Suhiwa rohanni, terima kasih karena terus melangitkan do'a serta dukungan yang tidak pernah terhenti sepanjang perjalanan saya untuk menyelesaikan program S1 ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Aamiin;
2. Adik saya Rafisqy evano al-farizi, juga untuk keluarga besar, saudara-saudari saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa terima kasih saya untuk segala do'a dan dukungannya selama ini. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Aamiin
3. Untuk orang yang tidak bisa sebutkan namanya, tapi dia sebagai motivator dan penyemangat, saya tidak bisa buat kata kata panjang karna saya tidak suka basa basi, namun inshaAllah doa doa saya tulus dari dalam hati

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat keimanan, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran. Sholawat serta salam dihaturkan kepada motivator terbaik kita dan junjungan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu ,alaihi wa sallam, atas segala usaha beliau dalam membimbing kita menuju kepada panji kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memperjuangkan Islam sehingga kita semua dapat menikmati indahnya Islam dan nyamannya iman.

Peneliti menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa iringan do'a dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini peneliti mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada pihak yang membantu sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Gazali sebagai Pembimbing I dan Ibu aisyah sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi, serta selalu memberikan motivasi untuk selalu mempunyai target untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
2. Bapak Dr. Syukri, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram;
4. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan di UIN Mataram;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memerikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan dan melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka semua dan tercatat bagi mereka kebaikan didalamnya dan melipat gandakan pahala di sisi-Nya, Aamiin.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga peneliti dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Peneliti berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembaca maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Mataram, 28 Agustus 2023

Penulis,

M imam Azhari




Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang.....	16
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan manfaat penelitian.....	4
D. Ruang lingkup dan <i>Setting</i> penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metodologi Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II PAPAN DATA DAN TEMUAN.....	21
A. Gambaran Tempat Penelitian.....	21
B. Komunitas Penganut Aliran Salafi Dikota Mataram.....	24
C. Praktik perdagangan perempuan salafi dikota Mataram	32
BAB III PEMBAHASAN	45

A. Analisa Praktik Perdagangan Perempuan Salafi Dikota Mataram.....	55
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap Praktik Perdagangan Yang dilakukan Perempuan Salafi Dikota Mataram.....	60
BAB IV.....	63
A. Kesimpulan	
B. Saran	
PENUTUP	63
DAFTAR	
PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	70



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2015
Tabel 2.2	Peta Administrasi Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
Grafik 2.1	Jumlah Penduduk Kota Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 – 2015
Tabel 2.4	Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB Tahun 2011- 2015 Kota Mataram
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Kota Mataram

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Postingan @infokajianmataram
- Gambar 2.2 Akun @infokajianmataram
- Gambar 2.3 Fanspage Masjid Agung Al Muttaqin
- Gambar 2.4 Akun facebook Yang digunakan sebagai penyebaran informasi kajian salaf
- Gambar 2.5 Poster kajian perempuan Salafi
- Gambar 2.6 Logo As-Sunnah
- Gambar 2.7 Postingan akun facebook ibu Eera RoestaM
- Gambar 2.8 Postingan akun Facebook ibu Arni Efani
- Gambar 2.9 Akun Facebook Toko As-Sunnah
- Gambar 3.1 Akun dan Postingan ibu Eera Roestam



Perpustakaan UIN Mataram

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER PADA PRAKTIK PERDAGANGAN YANG DILAKSANAKAN PEREMPUAN SALAFI

(Studi Kasus Di Kota Mataram)

Oleh :

M Imam Azhari

Nim : 190201020

ABSTRAK

Perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks agama Islam, perdagangan juga memiliki aturan-aturan tertentu yang diatur dalam fiqh muamalah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan praktik perdagangan yang dilakukan oleh perempuan Salafi di Kota Mataram, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dari praktik tersebut dalam perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap praktik perdagangan yang dilakukan oleh perempuan Salafi di Kota Mataram, dengan mempertimbangkan pandangan fiqh muamalah kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perdagangan yang dilakukan oleh perempuan Salafi di Kota Mataram didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam yang diajarkan dalam kelompok Salafi. Mereka mengutamakan kejujuran, keadilan, dan kesederhanaan dalam transaksi bisnis mereka. Namun, ada juga beberapa praktik yang memunculkan pertanyaan terkait masalah tertentu, seperti interaksi dengan pria yang bukan mahram dan penggunaan sistem jual beli yang berbasis riba.

Tinjauan fiqh muamalah kontemporer terhadap praktik perdagangan ini membahas beberapa isu penting, seperti peran perempuan dalam bisnis, batasan-batasan interaksi sosial, dan keabsahan praktik perdagangan yang melibatkan elemen-elemen kontroversial. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik perdagangan perempuan Salafi di Kota Mataram dari perspektif fiqh muamalah kontemporer.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Perdagangan, Perempuan Salafi, Kontemporer, Kota Mataram.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan adalah sesuatu yang biasa bagi penduduk banyak negara, terutama di Indonesia. sebab perdagangan dimanfaatkan untuk memperluas Islam ke seluruh Indonesia. Perdagangan ataupun jual beli adalah pertukaran komoditas ataupun jasa, ataupun keduanya, berlandaskan persetujuan bersama dan bukan paksaan.¹ Sebelum penemuan uang, perdagangan produk dikenal sebagai barter, ataupun pertukaran barang dengan barang. Dalam ruang lingkup fiqih muamalah ada bagian jual beli ataupun biasa dikenal sebagai (al-ba'i). Dalam Al-Qur'an, perdagangan didefinisikan sebagai tindakan jual beli suatu barang. Dalam bahasa Arab, (البيع) jual) dan (والشراء) beli) dipakai dengan makna sama. Menurut kajian syar'i, perdagangan adalah proses jual beli harta kekayaan atas dasar kesepakatan bersama ataupun pengalihan ataupun pertukaran hak milik kepada pihak lain.

Hakekatnya, dalam jual beli, penjual tidak membutuhkan untung besar yang paling penting adalah pembeli senang dengan apa yang dibelinya. Sebab itu, kita harus melaksanakan transaksi di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Tidak ada ketidak jujuran baik dari penjual maupun pembeli. Menurut hadis Rasulullah SAW:

“Berdaganglah kalian dengan jujur dan amanat, niscaya orang-orang yang jujur dan orang-orang yang mati syahid akan bersama dengan Nabi.” (HR. Al-Hakim dan Tirmidzi)²

Nabi SAW kemudian ditanya, "Apa pekerjaan terbaik?" yang dijawabnya, "Sebaik-baik karir bagi manusia adalah semua pekerjaan yang dilaksanakan dengan kedua tangan dan semua transaksi jual beli yang tidak melanggar syariat."³

Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya berdagang adalah cara ma'ruf untuk memperoleh rezeki yang diperintahkan oleh Allah. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa '29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

¹ <https://ulr.unizar.ac.id/ulr/article/view/40/28> diakses pada tanggal 08 Agustus 2023

² .” (Hadits shahih dengan banyaknya riwayat, diriwayatkan Al Bazzar 2/83, Hakim 2/10; dinulkil dari Taudhihul Ahkam 4/218-219)

³ Fithri Azizah, *Perdagangan yang adil dalam Islam*, Jurnal Perbankan (2021).

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴

Dalam studi keislaman, Nabi Muhammad adalah karakter inti dan titik referensi utama untuk semua elemen, baik yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sosial, ataupun komunal ataupun perannya sebagai pemimpin. tidak terkecuali sebagai trader sukses pada masanya⁵. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang tulen; dia memberi instruksi tentang bagaimana berurusan secara profesional dan etis.⁶ Dalam jual beli yang dianjurkan oleh Rasulullah ialah bersifat Jujur dalam segala transaksi.

Namun dengan perkembangan zaman yang modern ini membuat perkembangan hukum Islam juga dituntut untuk mengikuti arus zaman, hal itu melahirkan pemikiran “Islam Kontemporer”, yang dimana hukum Islam menyesuaikan kepada keadaan zaman saat ini serta untuk melahirkan suatu solusi bagi permasalahan hukum yang belum ada pada zaman Rasulullah

Secara bahasa pengertian kontemporer berarti satu waktu, satu masa, pada waktu atau masa saat ini, pada masa kini, moderen ini. Jadi dapat diartikan bahwa fiqh kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fiqh dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi konteks utama ialah bagaimana respon dan cara syariat Islam dalam membuat solusi untuk problematika kontemporer moderen ini. Memahami fiqh kontemporer juga penting untuk memahami masalah-masalah fiqh lainnya. Istilah "*masail fiqhiyah*" mengacu pada pertanyaan-pertanyaan baru tentang topik atau kategori atau permasalahan hukum Islam (fiqh) yang dibutuhkan solusinya.

Jual beli yang dilakukan dengan sistim online maupun *offline* berbeda, perbedaan tersebut pada proses transaksi akadnya dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu jual beli. Transaksi jual beli online dalam Islam diperbolehkan berdasarkan rukun dan syarat yang ada dalam perdagangan menurut Islam. Begitu juga jual beli online diperbolehkan berdasarkan prinsip masalah, yaitu mengambil manfaatnya dan menolak kemudharatannya. Jual beli online dikategorikan kedalam bentuk jual beli modern karena menggunakan teknologi. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah objeknya harus jelas, dan diketahui oleh pihak pembeli, khususnya dalam jual beli as-salam atau pesanan. Sebagaimana pada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 282 : "*hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*"

⁴Qs – An nisa : [29]

⁵Juhanis, *Filosofi Wirausaha Profetik; Sebuah Refleksi Dalam Merintis Wirausaha Dewasa Ini*, Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat 13.2, 2017, hlm. 201-224.

⁶ Tamim Ashar, *Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi Muhammad*, Jurnal *AL-SYIRKAH* 1.1 (2020)hlm 7-18.

akad salam merupakan akad pesanan dengan membayar terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatannya. Jual beli via media elektronik (e-commerce) atau jual beli online yang dilaksanakan dengan sistim salam, maka rukun dan syarat juga harus sesuai dengan transaksi salam. Rukun salam yaitu

- a. Muslim(pembeli atau pemesan)
- b. Muslim ilaih(penjual atau penerima pesanan)
- c. Muslim fih(barang yang dipesan)
- d. Ra'sul mal(harga pesanan atau modal yang dibayarkan).

⁷ Termasuk dalam hal perdagangan. Hal tersebut bukan hanya para lelaki saja namun mulai merambah kepada perempuan termasuk pada bidang pekerjaan kasar sekalipun, hal itu tidak terlepas dari partisipasi perempuan Salafi dalam hal pengembangan ekonomi (bekerja) fenomena itu bisa terlihat pada observasi awal peneliti di sekitaran Wilayah hukum Kota Mataram.

Peneliti melaksanakan observasi awal pada aliran Salafi dalam melaksanakan praktik perdagangan, peneliti melaksanakan pengamatan pada salah satu masjid yang disinyalir beraliran salaf serta beberapa tempat yang tersebar diwilayah Hukum Kota Mataram. Dugaan dugaan yang berkembang tentang aliran salaf yang mengatakan mereka mengharamkan teknologi karna buatan kafir dan tidak ada pada zaman Rasulullah ternyata tidak sepenuhnya benar, melainkan pada observasi awal peneliti menemukan para perempuan Salafi dalam berdagang juga turut ikut andil memanfaatkan kemajuan teknologi, antara lain, peneliti menemukan data serta informasi bahwasanya mereka tidak hanya berjualan secara offline, melainkan secara daring (*Online*) juga dengan membuat *website*, toko pada *marketplace*, toko *Online* di *instagram* dan berbagai media promosi yang dilaksanakan secara daring, dalam memasarkan produk mereka baik secara *offline* maupun *Online* namun dengan kaidah yang ketat perempuan Salafi melakukannya dengan penuh dengan kehati-hatian.⁸ Bersamaan dengan itu beberapa tokoh da'I salafi menekankan bahwa media media yang digunakan dalam bermuamalah/berdagang lebih baik dihindari untuk menghindari syubhat karna seringkali didalam perdagangan secara online lebih rentan untuk terjadinya penipuan maupun hal yang dilarang oleh syariat seperti riba, gharar dan sebagainya sehingga tidak terpenuhinya syarat sah jual beli menurut fiqih islam.⁹

Peneliti melaksanakan wawancara pada salah satu pengikut salaf yang bernama ibu Nida yang peneliti temui salah satu halaman masjid raya kota mataram, ibu Nida memasarkan produk baju muslim serta aksesoris yang berbau agama dengan sebuah mobil box, beliau mengatakan dalam berdagang sebisa

⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Yogyakarta: Teras, 2011) Hlm. 54.

⁸ Observasi awal wilayah hukum kota Mataram tanggal 13-12-2022

⁹ Observasi pada media chanel salafi “[\(216\) HUKUM JUAL BELI ONLINE - UST Dr. ERWANDI TARMIZI, LC., MA - YouTube](#)”

mungkin untuk menjelaskan produknya dengan baik, beliau memaparkan bahwasanya “dalam berdagang sebisa mungkin kita harus sesuai qaidah perdagangan serta tuntunan Rasulullah selain itu beliau juga menceritakan tentang pemasaran produknya yang dilaksanakan melalui marketplace facebook, bahkan beliau sering melaksanakan transaksi jual beli secara *Online* ke beberapa daerah di indonesia.

namun satu hal yang ibu Nida tekankan yaitu beliau hanya menginginkan pembayaran dilaksanakan melalui Bank Syariah, dan tidak bank konvensional”. Ibu Nida menuturkan :

“saya sebisa mungkin mematuhi bagaimana kaidah perdagangan yang sesuai Tuntunan Rasulullah” ucap beliau ketika saya wawancara”¹⁰

Selain dari ibu Nida, peneliti juga mewawancarai salah satu perempuan beraliran salaf yang peneliti temui sedang berdagang dikawasan car free day udayana, beliau menjual berbagai macam aksesoris perempuan muslimah bersama sang suaminya setiap hari minggu, beliau mengaku

“kalau promosi saya punya toko online, pakai facebook, whatsapp, kalau diudayana ini hanya sebagai penambah dan pengenalan produk, biar nanti masyarakat yg tidak tau toko online kami bisa tau”¹¹

serta jika ada toko secara offline, maka pada perempuan aliran Salafi akan membuat dua tempat yang berbeda bagi pria serta wanita ataupun dengan kata lain aliran Salafi sangat taat dan berhati-hati dalam melaksanakan pola jual beli agar sesuai tuntunan Rasulullah. dengan temuan awal itu peneliti tertarik meneliti “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH KONTEMPORER PADA PRAKTIK PERDAGANGAN YANG DILAKSANAKAN PEREMPUAN SALAFI (Studi Kasus di kota Mataram)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah studi ialah sebagai berikut, berlandaskan penjelasan latar belakang sebelumnya:

1. Bagaimana Praktik Perdagangan Perempuan Salafi di Kota Mataram?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Kontemporer Pada Praktik Perdagangan yang dilakukan Perempuan Salafi di Kota Mataram?.

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan

Berlandaskan dari rumusan masalah, maka tujuan dari studi ini ialah:

¹⁰ Wawancara Ibu Nida, pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 15 : 30 Wita

¹¹ Wawancara, Ibu jinan, pada tanggal 18 Desember 2022, Pukul 09 : 20 wita

- a. Mengetahui tentang praktik perdagangan pada perempuan Salafi Di Kota Mataram.
- b. Guna mengetahui kajian hukum Islam kontemporer tentang kegiatan perdagangan perempuan salafi di Mataram.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Studi ini diharapkan bisa menjadi suatu ladang keilmuan bagi semua kalangan khususnya dalam kacamata masyarakat pada umumnya, untuk menghindari perdebatan serta perpecahan kaum muslimin, serta untuk memperjelas konsep muamalah yang dianut oleh aliran Salafi yang ada di Kota Mataram.
- 2) Temuan studi ini bisa diterapkan untuk studi berikutnya.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Penulis, Sebagai satu dari cara guna mengembangkan ide untuk menerapkan teori yang ada pada keadaan nyata, serta guna memenuhi kriteria untuk menerima gelar Sarjana Hukum dari UIN Mataram, studi ini dilaksanakan.
- 2) Kajian ini diharapkan bagi para pihak terkait untuk informasi serta sumber data penelitian kedepannya, terkhusus untuk muslimin di luar aliran Salafi untuk lebih memahami dengan jelas tentang Praktik Perdagangan yang dianut oleh saudara saudara kita yang bermanhaj salaf.

D. Ruang lingkup dan *Setting* penelitian

Sangat penting untuk membatasi ruang lingkup penyelidikan agar studi yang dilaksanakan tidak menyimpang dari topik yang sedang dibahas. Ruang lingkup studi ini dibatasi pada aspek konsep Perdagangan yang di Praktikan oleh perempuan Salafi di Kota Mataram dengan konsep perdagangan Islam Kontemporer saat ini, serta untuk meninjau konsep Perdagangan itu dari sudut pandang hukum Islam kontemporer

Setting penelitian ini dibatasi hanya pada aspek Praktik Perdagangan pada perempuan Salafi di Kota Mataram, alasan peneliti memilih Kota Mataram sebagai pusat penelitian dikarenakan Kota Mataram termasuk tempat universal bagi berbagai aliran dalam Islam. dimana berbagai komunitas agama bertumbuh secara pesat, selain itu beberapa sekolah khusus aliran Salafi juga berdiri di wilayah hukum Kota Mataram dan peneliti juga menemukan komunitas Salafi yang cukup besar yang berpusat di kota Mataram khususnya wilayah Ampenan dan Gomong.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka termasuk penelusuran kajian kajian pada studi yang terkait, untuk menghindari plagiasi, duplikasi menjamin keaslian serta keabsahan

penelitian. Dari hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa penelitian terkait antara lain yang dilaksanakan oleh :

1. Penelitian pertama yang dilaksanakan oleh Novingky Ferdinand “*Prinsip Perniagaan Menurut Islam: Sebuah Tinjauan Fiqih Untuk Muamalah Kontemporer*”¹² Dalam kajian ini, Novingky menyelidiki dan mengidentifikasi prinsip bisnis Islam dalam tinjauan fiqh untuk muamalah modern. Studi ini memakai desain penelitian tinjauan literatur dengan mempelajari dan mengevaluasi sumber tertulis baik cetak maupun digital, diikuti dengan diskusi kualitatif yang berkaitan dengan tujuan studi.

Studi yang dilaksanakan oleh Novingky dengan peneliti mempunyai kesamaan pada prinsip perniagaan/perdagangan yang ditinjau dari sudut pandang Islam kontemporer sementara itu perbedaan mendasar terletak pada subjek kajian, yang dimana peneliti disini menekankan konsep perdagangan yang di anut oleh perempuan Salafi serta mengkomparasikannya dengan cara dagang Islam kontemporer saat ini

2. Penelitian kedua yang dilaksanakan oleh “Nurul Mira’j” *Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Perilaku Pedagang Sayuran di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur*”¹³ Dalam studi ini, Nurul mengkaji tentang perilaku pedagang sayur di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur guna memperoleh pemahaman umum tentang etika bisnis Islam dalam kaitannya dengan perilaku pedagang sayur di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Timur Kabupaten Lombok. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti memakai metodologi kualitatif berlandaskan penelitian survei deskriptif. Penulis memakai pendekatan deskriptif sebagai metodologi penelitian. Memakai wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terkait etika bisnis Islami, perilaku pedagang sayur di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tidak sesuai ajarannya.

Dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan oleh nurul mempunyai kesamaan dengan peneliti, yaitu meneliti tentang konsep perdagangan yang dianut oleh masyarakat umum serta melihat kejujuran mereka dalam berdagang, yang dimana kebanyakan dari pedagang menjual sayuran yang tidak layak untuk mendapatkan untung yang sebesar besarnya. Sementara itu penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti akan menekankan pada perbandingan konsep muamalah (perdagangan) yang dilaksanakan oleh aliran Salafi dengan muslim diluar aliran salfy, apakah ada perbedaan mendasar ataupun tidak.

¹² Novingky Ferdinand, *Prinsip Perniagaan Menurut Islam: Sebuah Tinjauan Fiqih Untuk Muamalah Kontemporer*, Jurnal *Al-Misbah* 2.1 2021, hlm 44-54.

¹³ Mi’raj, Nurul. *Tinjauan etika bisnis Islam pada perilaku pedagang sayuran di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur*. Diss. UIN Mataram, 2017.

3. Penelitian ketiga yang dilaksanakan oleh “Ahmad Faruzi” berjudul “Pandangan Jama’ah Salafi Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura pada Istri yang Bekerja Mencari Nafkah (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)”¹⁴ dalam penelitian itu Faruzi meneliti tentang pandangan jama’ah Salafi dalam melihat wanita yang bekerja mencari nafkah, faruzi melalui observasi dan hipotesis awalnya memaparkan alasan ataupun atas dasar para pengikut salaf melarang wanita dalam bekerja mencari nafkah, selain itu Faruzi juga menemukan kaum perempuan yang bekerja mencari nafkah sudah sampai menggantikan posisi suami sebagai tulang punggung keluarga, dalam penelitian itu ditemukan dasar ataupun paham dalam Al-Qur’an yang melarang wanita untuk keluar rumah tanpa izin dari mahramnya, serta beberapa pendapat dari da’I da’I salaf yang menyampaikan keutamaan wanita dirumah daripada bekerja diluar rumah, selain itu jamaah yang baru bergabung pada aliran salaf langsung memahami dengan mudah doktrin yang mengatakan ketidakbolehan wanita bekerja mencari nafkah.

Dalam penelitian Faruzi banyak memaparkan temuan yang hampir semua pengikut salafi sangat taat dalam menjalankan doktrin yang disampaikan oleh da’I da’I disetiap kajian keIslaman. Sehingga mereka langsung melarang istri/anak/keluarga mereka dalam mencari nafkah dengan maksud memuliakan kehormatan serta menghindari fitnah, penelitian Faruzi menekankan tentang Paham Aliran salaf dalam konsep rumah tangga Islami berlandaskan Al-Qur’an serta As-Sunnah. Persamaan antara penelitian Faruzi dengan penelitian peneliti ialah tentang pekerjaan yang dilaksanakan perempuan salaf, namun perbedaan dasar ialah pada konsep pekerjaan, dalam hal ini Faruzi tidak membatasi ruang lingkup pekerjaan apa saja yang dilaksanakan oleh wanita salaf dalam bekerja, sementara itu peneliti membatasi hanya pada konsep “perdagangan”.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Fiqih

Istilah fiqh berasal dari kata bahasa Arab faqiha, yafqahu, dan fiqha n Fiqih secara bahasa berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang mendalam¹⁵

قَالُوا يَشْعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا بَلْأَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ يَوْمَ أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزِينَ
Artinya : "Mereka berkata, "Wahai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang engkau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami

¹⁴ Ahmad Fahruzi, *Pandangan Jama'ah Salafi Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura pada Istri yang Bekerja Mencari Nafkah (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

¹⁵ Otok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009),

telah melemparimu (dengan batu), sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami.”

Secara epistemologis, ushul fiqhlahir sebagai ilmu dengan bantuan ilmu bahasa Arab, ilmu Tafsir, ilmu Hadits, dan ilmu Logika atau Manthiq. Dengan perangkat ilmu-ilmu tersebut kemudian ushul fiqh mempunyai perspektif tersendiri tentang Al-Qur'an. Pemikiran ushul fiqh tentang Al-Qur'an setidaknya mencakup hakikat Al-Qur'an, kedudukan Al-Qur'an dalam syariat, prinsip-prinsip syariat dalam Al-Qur'an, tujuan syariat dalam tinjauan Al-Qur'an, metode dan gaya bahasa Al-Qur'an dalam penyariatannya, cakupan hukum dalam Al-Qur'an, dan ayat-ayat yang dinilai sebagai ayat-ayat hukum..

Tujuan ilmu adalah pemahaman, dan bagian dari hukum Islam adalah petunjuk dari Allah yang berisi perintah wajib bagi seorang ahli hukum/mukallaf untuk melaksanakannya ataupun sesuatu yang haram baginya untuk dihindari, ataupun anjuran yang melaksanakan ataupun meninggalkan (mubah dan makruh), ataupun petunjuk yang mengandung sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang lain yang diketahui sehingga menjadi sebab, syarat, ataupun penghalang/mani', misalnya datangnya haid. Aturan syar'i yang mengatur perilaku manusia, berupa amr (perintah) dan nahyi (larangan), berasal dari argumentasi yang rumit. Mengenai pengertian hukum syariah¹⁶.

Amaliyyah adalah subjek studi fikih. Perbuatan mukallaf termasuk subyek penelitian fikih. Mereka yang berada di luar jangkauan mukallaf, seperti anak-anak dan mereka yang berada di era pemaafan, dengan demikian bukanlah subyek kajian fikih. Dalam QS. al-Tauba ayat 122, Allah s.w.t. memberi penjelasan yang jelas tentang dasar kesulitan fikih dan aktivitas manusia sebagai objek

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝ ﴾

Artinya :

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka sudah kembali kepadanya, supaya mereka itu bisa menjaga dirinya”¹⁷

¹⁶ Farida Arianti, *Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), Hlm. 2.

¹⁷ (QS. al-Taubah” [9]: 122).

Berdasarkan perintah Allah itu di atas, Tuhan mengarahkan umat manusia untuk tidak hanya berkonsentrasi pada topik jihad, tetapi juga untuk memperoleh ilmu agama yang berdampak positif bagi kehidupan manusia.

2. Muamalah

Kata muamalah berasal dari kata *عَمِلَ - يَعْمَلُ - عَمَلًا* yang timbangannya (wazannya) *فِعْلٌ - يَفْعَلُ - هَفْعَلَةٌ* yang artinya beinteraksi dengannya dalam jual beli atau hal lainnya. Kata muamalah juga dapat diartikan jika kamu bermuamalah dengan seseorang berarti kamu berinteraksi dengannya, mempergaulinya, dan bertemu dengannya. Perlu juga digaris bawahi bahwa kata muamalah hanya berlaku bagi manusia dan tidak bagi makhluk yang lainnya seperti binatang “Muamalah adalah peraturan Allah yang harus ditaati dan dihormati agar bisa hidup bermasyarakat dan melindungi kepentingan manusia.”¹⁸

Menurut Nasrun Haroen dalam Abdullah al-Sattar Fatullah Sa'id, fikih muamalah adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan perbuatan manusia dalam memenuhi kebutuhan duniawi, meliputi transaksi jual beli, syirkah, mudharabah, piutang, sewa, dan kerja sama. Perbuatan manusia dalam definisi sebelumnya mengacu pada orang yang beritikad baik, artinya orang yang sudah dibebani taklif, yaitu individu yang matang dan intelektual. Istilah urusan duniawi menunjukkan bahwasanya tindakan hukum kamullaf memengaruhi kebutuhan mereka di dunia.¹⁹ Setiap komponen muamalah dalam Islam, bagaimanapun, tidak bisa dipisahkan dari keprihatinan ketuhanan, sebab termasuk bagian integral dari teori dasar hukum Islam, yang menyatakan bahwasanya seorang Muslim harus bertanggung jawab kepada Allah atas semua tindakannya di akhirat. Allah menegaskan hal ini dalam QS al-Dzariyat ayat 56:

لِيَعْبُدُونِ إِلَّا وَالْإِنْسَ أَلْجِنَّ خَلَقْتُ وَمَا

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”²⁰

Berdasarkan konsep-konsep di atas, muamalah bisa dimaknai secara luas dan berbeda. Secara umum, muamalah mengacu pada segala bentuk hubungan hukum antara individu dengan individu lain (mukallaf) yang berkaitan dengan urusan duniawi. Muamalah adalah hubungan hukum antar mukallaf khusus yang menyangkut masalah materi²¹.

Penafsiran umum muamalah adalah hukumnya, kecuali pembuktian sebaliknya. Hal ini menyebabkan berbagai penemuan dalam bentuk muamalah dan perluasan

¹⁸Muhammad Ustman Syabir, Al-Madkhal, Hlm. 11.

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 4

²⁰(QS. al-Dzariyat [51]: 56

²¹Ibid hlm 5-11

manfaat. Kesulitan-kesulitan ini dikenal sebagai masalah ta'aqquliyat (masuk akal) dalam disiplin ini. Dalam situasi yang berkaitan dengan muamalah, kandungan makna yang terkandung dalam suatu transaksi dan hasil yang diinginkan sangatlah penting. Dan jika ciptaan muamalah itu sesuai hakikat makna yang dikehendaki syara', mencari kemaslahatan umat manusia, dan menghindari kerusakan, maka muamalah boleh. Hal ini didukung oleh pandangan Ibnu Qayim al-Jauziyyah yang membuat peraturan yang sesuai perkembangan zaman, khususnya di bidang muamalah, yaitu:

*“Perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan sebab perubahan zaman, perubahan tempat, dan perubahan keadaan social, niat, dan adat kebiasaan”*²²

Menurut al-teori, Jauziyyah ada lima variable yang menentukan perbedaan hukum: keadaan periode, kondisi lokasi, kondisi sosial masyarakat, niat, dan tradisi. Dan pertimbangan-pertimbangan itu di atas menjadi landasan untuk mengkonstruksi kasus muamalah yang segar guna mencapai maqhid syari'ah. Dengan demikian, perubahan sosial ekonomi memengaruhi hukum muamalah Islam. Hal ini menunjukkan bahwasanya akidah Islam sangat adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan zaman dan budaya yang berbeda. Selain itu, juga untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum yang terjadi akhir-akhir ini dan menegaskan bahwasanya Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam bisa memberi solusi atas permasalahan setiap umatnya. Kadang-kadang, Allah memberi solusi langsung untuk suatu masalah, sementara di lain waktu, ayat-ayat Al-Qur'an harus ditafsirkan untuk memberi solusi.

3. Kontemporer

Secara bahasa pengertian kontemporer berarti satu waktu, satu masa, pada waktu atau masa saat ini, pada masa kini, moderen ini. Jadi dapat diartikan bahwa fiqh kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fiqh dewasa ini. Dalam hal ini yang menjadi konteks utama ialah bagaimana respon dan cara syariat Islam dalam membuat solusi untuk problematika kontemporer moderen ini. Memahami fiqh kontemporer juga penting untuk memahami masalah-masalah fiqh lainnya. Istilah "*masail fiqhiyah*" mengacu pada pertanyaan-pertanyaan baru tentang topik atau kategori atau permasalahan hukum Islam (fiqh) yang dibutuhkan solusinya. Menurut deskripsi linguistik di atas, masail fiqhiyah adalah masalah-masalah hukum Islam baru yang bersifat hipotetis yang dipertanyakan oleh komunitas untuk solusi hukumnya karena tidak dijelaskan dengan tegas dalam sumber-sumber hukum Islam. Istilah ini juga mengacu pada tantangan-tantangan hukum yang terus menerus terkait dengan Islam yang harus dihadapi oleh komunitas Muslim,

²² Basri, Rusdaya, "URGENSI PEMIKIRAN IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH TENTANG PERUBAHAN HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL HUKUM ISLAM DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA WILAYAH SULAWESI SELATAN" Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018 : 187 - 207

sehingga mereka harus berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masail fiqhiyah merujuk pada masalah-masalah baru yang muncul setelah pengungkapan Al-Quran, hadis, dan setelah wafatnya Nabi Muhammad (saw), di mana tidak ada keputusan hukum yang jelas. Hal ini berarti bahwa untuk menentukan hukum berdasarkan Al-Quran, Hadis, Ijma, dan qiyas, para ulama harus mencapai kesepakatan.

Nama-nama lain untuk masail fiqhiyah adalah masail fiqhiyah al-haditsah (masalah-masalah hukum Islam baru) dan masail fiqhiyyah al-ashriyyah (masalah-masalah hukum Islam kontemporer). Dalam arti yang berbeda, "fiqh kontemporer" juga mengacu pada gagasan tentang fiqh Waqi', yang langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan hasil ijtihad berdasarkan realitas objektif kehidupan manusia. Proses penerapan fiqh waqi' dapat diamati dimulai dengan pemahaman tentang suatu peristiwa sosial, kejadian, masalah, atau kekhawatiran. Keputusan hukum kemudian dicari dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabi Muhammad (saw), setelah masalah tersebut telah diselidiki dan dipelajari secara mendalam untuk menentukan intinya. Pendekatan ini menghasilkan pemecahan masalah dan pilihan hukum untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.²³

Menurut kamus Oxford, istilah "kontemporer" berasal dari bahasa Inggris "*Contemporary*" dan menyiratkan *Of the time or periode being*. sementara itu menurut tatanan bahasa Arab, fiqh nawazil adalah istilah yang berkaitan dan setara dengan masalah-masalah riil/fiqh kontemporer. Secara etimologis, fiqh berarti pemahaman dan berasal dari kata nazilah yang berarti kesulitan. Dengan demikian, fiqh nawazil mengacu pada "pemahaman hukum syariah tentang keadaan nyata yang tidak pernah terjadi semasa hidup Nabi namun membutuhkan pengetahuan hukum syariah."

Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah badan hukum yang membutuhkan sumber hukum untuk menentukan legalitasnya semakin meningkat.

- a. Nawazil fiqh secara material, itu dipisahkan menjadi dua kategori:
 - 1) Nawazil fiqh, yakni hal-hal yang menyangkut kesulitan-kesulitan praktis yang memerlukan landasan hukum, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, seperti bunga bank.
 - 2) Nawazil bukan fikih, terutama yang menyangkut agama yang berkembang pada masa sekarang dalam bentuk "syirik yang nyata", yang mengacu pada syirik modern, seperti memakai kalung dengan batu giok dengan harapan menjaga kesehatan, dll.
- b. Dalam hal banyak dan sedikit kejadian, itu dibagi menjadi empat kategori:
 - 1) Masalah yang bersifat intrinsik bagi individu, seperti penggunaan mata uang virtual.

²³ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta Baru Van Hoevan, 1997) hlm. 377

- 2) Masalah yang sering dihadapi umat Islam, seperti shalat dalam penerbangan dan penggunaan kartu kredit.
 - 3) Masalah yang tidak biasa, seperti memasang kembali kaki yang putus.
 - 4) Soal yang sudah terjawab, seperti penggunaan instrumen canggih untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan.
- c. Ditinjau dari sifatnya, dipisahkan menjadi dua jenis:
- 1) Masalah aktual, pada hakekatnya masalah yang tidak pernah terjadi semasa hidup Nabi dan memerlukan penyelesaian hukum, seperti fertilisasi in vitro (bayi tabung).
 - 2) Masalah masa lalu dikemas kembali menjadi masalah aktual, seperti jual beli kredit.

Khususnya dalam kajian muamalah, ada beberapa persoalan yang tidak dijelaskan secara langsung oleh nash. Hal ini disebabkan sebab perkembangannya disesuaikan dengan perkembangan zaman dan peradaban suatu masyarakat, serta kondisi masyarakat yang melatarbelakangi terjadinya perubahan sosial. Muamalah lebih memberi pola, prinsip, dan keyakinan dasar daripada ragam muamalah yang spesifik, dan didukung oleh penerapan aturan furu'iyah.

Fiqh muamalat kontemporer mengacu pada norma-norma yang harus dipatuhi oleh Allah swt yang mengatur interaksi manusia dengan manusia terkait dengan harta berupa transaksi lancar. Dengan demikian, konsep fikih muamalah mengisyaratkan bahwasanya semua kegiatan ekonomi dalam Islam, dari tradisional hingga kontemporer, berusaha tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga untuk mendapatkan keridhaan dan keuntungan Allah, sehingga barang yang diperdagangkan selalu diatur oleh hukum-hukum Allah.

Rangkuman fikih muamalah terkini itu di atas setidaknya bisa menjadi pedoman bagi kemampuan masyarakat muslim untuk memilih dan memutuskan transaksi mu'amalat yang mereka inginkan. Sebagai akibat dari kenyataan bahwasanya setiap individu punya keinginan dan kepentingan yang unik, serta tantangan yang terus menerus yang ditimbulkan oleh era globalisasi. Transaksi mu'amalat modern termasuk salah satu contoh suksesi transaksi yang sering berubah. Namun, pelaksanaan transaksi yang dipermasalahkan harus dipisahkan dari penguasaan teologi ataupun prinsip-prinsip agama, agar tujuan transaksi yang dimaksud tidak kabur. Dalam hukum Islam, fikih muamalah adalah perbuatan yang status hukumnya hukum mubah (boleh) formal. Masih ada aturan ushul fiqh yang sudah lama menjadi landasan untuk mengembalikan barang-barang yang memungkinkan orang untuk mengamalkannya. Dengan demikian, pedoman ini seringkali termasuk aspek yang paling penting dari kapasitas seseorang untuk membedakan aktivitas mu'amalat klasik dan kontemporer. Allah dalam berfirman dalam surah al-Baqarah [2]: 29

عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَهُوَ سَمَاوَاتٍ سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ السَّمَاءِ إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ جَمِيعاً الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلْقَ الَّذِي هُوَ

Artinya: “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”²⁴ Ayat ini menjelaskan bahwa hukum awal segala sesuatu yang diciptakan adalah mubah (diperbolehkan) sampai hadir sebuah dalil yang menjelaskan ketidakbolehannya. Selama tidak ada dalil syara' yang menentang kegiatan tersebut, orang Mukallaf diperbolehkan untuk membuat perjanjian, kontrak, dan transaksi material. Dengan demikian, memilih dan memutuskan bentuk transaksi. Dengan demikian, ruang lingkup fikih muamalah saat ini mencakup transaksi modern yang berbasis pada aktivitas memakai media virtual seperti internet, SMS, telepon, dan lain-lain. Di antara berbagai transaksi yang bisa dikategorikan ke dalam empat kategori, masalah transaksi perdagangan modern yang tidak dikenal pada zaman dahulu adalah yang pertama. Ruang lingkup ini mencakup semua transaksi yang muncul saat ini. Termasuk mata uang, ekuitas, obligasi, reksa dana, MLM, dan asuransi. Kedua, transaksi komersial yang berkembang sebagai akibat dari perubahan keadaan, situasi, dan kebiasaan/kebiasaan. Misalnya, menerima produk sebagai bagian dari akad jual beli (kepemilikan/qabd), transaksi *e-business*, dan transaksi SMS. Ketiga, transaksi ekonomi saat ini dengan judul yang berbeda tetapi isinya sama seperti pada zaman dahulu, seperti bunga bank yang identik dengan riba, dan jual beli mata uang asing. Keempat, transaksi niaga kontemporer yang meliputi beberapa akad, seperti IMBT dan Murabahah lil Amiri bi Syariah²⁵

4. Perdagangan

a. Pengertian perdagangan

Secara prinsip, Dagang menurut bahasa mengandung arti al-bai', al-tijarah serta al-mubilah. sementara itu menurut bahasa, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang ataupun barang dengan uang melalui peralihan hak milik berlandaskan kesepakatan bersama. Dalam perdagangan Islam mempunyai peranan penting dalam perolehan harta, sejarah memberi bahwasanya kenyataan bagaimana setiap individu dan masyarakat bisa memperoleh kemakmuran dari perdagangan Islam tersebut. Islam juga memainkan peran penting dalam definisi perdagangan, tetapi juga perlu menyempurnakan peraturan hukum bagi masyarakat untuk bersaing secara sehat sehingga kehidupan ekonomi masyarakat bisa ditingkatkan. Pada dasarnya, perdagangan Islam melibatkan tingkat kemandirian dalam melaksanakan transaksi mata uang asing, namun aktivitas ini disertai dengan mencari keridhaan Allah. Islam menetapkan bahwasanya seorang Muslim diperbolehkan untuk melaksanakan transaksi, serta mekanisme transaksi dan komoditas barang ataupun jasa yang bisa dijual dan dipertukarkan dalam sistem perdagangan Islam.²⁶

²⁴Al-Baqarah [2]: 29

²⁵ Mansyur, Zaenudin. "Implementasi Teori Maqashid Syaria' Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer, Jurnal Hukum dan Syariah, 11.1, 2020, hlm 67-92.

²⁶ Ramadhan, Kelvin, and Rachmad Risqy Kurniawan, *Perdagangan Dan Bisnis Dalam Islam*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam 2022, Hlm. 09

Perdagangan Islam punya 4 landasan filosofis. Yaitu, Tauhid sebab manusia sebagai pelaku ekonomi harus tunduk pada semua ketentuan Allah dalam semua aktivitas yang dijalankan. Keadilan dan keseimbangan, Semua kebijakan ekonomi harus selalu memperhatikan keadilan dan keseimbangan, di mana semua penjual dan pembeli berada pada posisi yang sama, hal inilah yang membuat keseimbangan dan keadilan harus seimbang. dan pertanggungjawaban. Kebebasan menyiratkan bahwasanya orang tidak dibatasi kemampuannya untuk terlibat dalam semua kegiatan ekonomi. Menurut Windari pada jurnal perdagangan dalam Islam menjelaskan bahwa, Di zaman sekarang, perdagangan dilaksanakan melalui pertukaran mata uang. Setiap objek diberi nilai moneter tertentu. Dimana pembeli akan memperdagangkan sejumlah uang yang diinginkan penjual, dan aktivitas perdagangan ini termasuk aktivitas utama dari sistem ekonomi, yang didefinisikan sebagai aktivitas manusia yang terkait dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi komoditas dan jasa²⁷.

Allah membentuk manusia dengan sifat saling ketergantungan. Tidak ada yang bisa menguasai semua yang dicari. Namun, manusia hanya bisa memuaskan sebagian dari dorongan ini. Dia pasti membutuhkan hal yang sama seperti orang lain. Untuk alasan ini, Allah memberi mereka ilham (inspirasi) untuk terlibat dalam pertukaran perdagangan dan segala sesuatu yang menguntungkan melalui jual beli dan segala bentuk komunikasi. Agar kehidupan manusia bisa berdiri tegak dan arus kehidupan menjadi sehat dan berbuah. Menurut perspektif Islam, perdagangan adalah aspek kehidupan yang termasuk dalam kategori masalah muamalah, ataupun masalah yang berkaitan dengan hubungan horizontal.

Dalam Islam, transaksi komersial harus mematuhi norma dan peraturan Allah. Signifikansi keagamaan dikaitkan dengan transaksi komersial yang mematuhi pedoman agama. Akibatnya, selain menerima imbalan nyata untuk memenuhi tuntutan ekonomi, seseorang juga bisa semakin dekat dengan Allah. Perusahaan komersial semacam ini yang tujuannya bersifat *eskatologis* punya kualitas-kualitas khusus yang berasal dari cita-cita surgawi. Perdagangan Islam dibedakan dari pola perdagangan non Islam dengan adanya beberapa kualitas yang berbeda.²⁸

b. Ayat – Ayat tentang perdagangan

Setiap aspek kehidupan seorang muslim, baik secara horizontal maupun vertikal, sudah diatur sesuai perintah Allah. Sumber-sumber hukum yang diturunkan dari Al-Quran dan Hadits menjadi dasar dari masing-masing perbedaan pendapat tersebut. Dengan demikian, perdagangan Islam juga didirikan di atas landasan hukum ini. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan dengan tegas bahwasanya jual beli ataupun perniagaan adalah sarana yang ditentukan oleh Allah untuk mencegah

²⁷ *Ibid* Hlm. 10-11.

²⁸ Windari, *Perdagangan dalam Islam*, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan KeIslaman, 2015, Hlm. 29-35.

umat manusia menempuh jalan yang salah saat menukarkan harta bendanya sendiri. Sebagaimana tertuang dalam Surah An-Nisa '29.

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجْرَةٍ تَكُونُ أَن إِلَّا بِالْبَطِيلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَاءَ أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁹

Maksud ayat di atas adalah untuk menjelaskan bahwasanya larangan membunuh diri sendiri termasuk larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain sama dengan membunuh diri sendiri. sebab masyarakat adalah satu kesatuan, maka sama saja dengan memakan harta tetangga dengan cara yang sia-sia, kecuali dalam hal jual beli yang diperbolehkan jika kedua belah pihak sama-sama suka. -seperti di antara kamu. Allah juga sudah mengatur adab yang harus dipatuhi dalam berbisnis, sehingga ketika tiba waktunya untuk beribadah, operasi komersial harus ditinggalkan untuk beribadah kepada Allah. Surat Al-Jum'ah 11:

خَيْرٌ وَاللَّهُ ۖ التِّجْرَةُ وَمِنَ اللَّهِ مَنَ خَيْرٌ اللَّهُ عِنْدَ مَا قُلُ ۖ قَائِمًا وَتَرْكُوكَ إِلَيْهَا أَنْفَضُوا لَهُمْ أَوْ تِجْرَةً رَأَوْا وَإِذَا
الرَّزِقِينَ

Artinya : “Dan apabila mereka melihat perniagaan ataupun permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik pemberi rezki. Dan dalam ayat lain seperti di surat An-Nur 37, dijelaskan bagaimana orang tidak lalai dalam mengingat Allah hanya sebab perniagaan dan jual beli”.³⁰

الْقُلُوبُ فِيهِ تَتَقَلَّبُ يَوْمًا يَخَافُونَ ۖ الزَّكَاةَ وَإِيتَاءِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ اللَّهِ ذِكْرٍ عَن بَيْعٍ وَلَا تِجْرَةً تُلْمِهُمُ لَا رَجَالَ
وَالْأَبْصُرُ

Artinya : “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. Demikain pula tata tertib dalam perdagangan juga sudah digariskan di dalam Alquran, baik itu perdagangan yang bersifat tidak tunai dengan tata aturannya, maupun cara”³¹

c. Rukun dan syarat jual beli dalam Islam

²⁹QS-An-Nissa 3 : [29]

³⁰Qs-Al-Nur [24] : 7

³¹ Ibid Hlm 24-25.

Prinsip dan Persyaratan yang sesuai dengan aturan syariat dalam Membeli dan Menjual barang/jasa Di mana pun ada pada kehidupan sehari-hari, selalu ada hal yang disebut aturan. Kadang-kadang kita tidak bisa melakukan sesuatu sesuka hati. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa kita selalu menyelesaikan tugas dengan benar dan tanpa kecerobohan. Oleh karena itu, ada pembatasan dalam melakukan pembelian dan penjualan untuk menghindari perilaku sembrono. Oleh karena itu, ada dasar-dasar dan persyaratan dalam pembelian dan penjualan. Prinsip-prinsip pembelian dan penjualan dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Penjual dan pembeli adalah aqid (pihak-pihak dalam transaksi).
- b. Produk dan harga pembelian adalah ma'qud alaih (objek transaksi).
- c. Tawaran dan penerimaan adalah bagian dari bentuk kontraktual yang dikenal sebagai Mahal Al-Aqdi.
- d. Maudhu' al'aqdi dari transaksi atau tujuannya adalah untuk memenuhi hak masing-masing pembeli dan penjual. Selain pilar-pilar tersebut, terdapat juga syarat-syarat untuk pembelian dan penjualan.

Panduan untuk pembelian dan penjualan dalam Islam adalah sebagai berikut, seperti yang diambil dari buku "Fiqh Muamalah" oleh Drs. Harun, MH:

- a) (Subjek transaksi) Penjual Baik penjual maupun pembeli harus menjadi orang dewasa yang bijak dan bertanggung jawab. Namun, seorang anak yang sudah mumayyiz dianggap sah. Mumayyiz dalam konteks ini merujuk pada kemampuan memahami mana yang benar dan mana yang salah.
- b) Objek transaksi adalah barang. Kontrak (transaksi) memerlukan keberadaan barang. Diperbolehkan jika barang tidak ada pada saat kontrak, namun penjual menyatakan kesiapannya untuk menawarkan barang, misalnya di gudang. Barang harus bermanfaat bagi manusia. Dilarang menjual barang seperti minuman beralkohol, daging babi, dan obat-obatan terlarang. Barang yang diperdagangkan harus sudah dimiliki. Kontrak dapat mengatur pengiriman barang.
- c) Harga (tujuan transaksi) Harga yang disepakati harus secara jelas menunjukkan jumlah nominalnya dan disepakati oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Selama kontrak, transaksi dapat diselesaikan dengan uang tunai, cek, atau kartu kredit. Jika terjadi transaksi barter (pertukaran barang), harus disesuaikan dengan barang yang memiliki nilai, kuantitas, dan kualitas yang sebanding.

d) Ijab qabul (pernyataan transaksi) Baik penjual maupun pembeli harus menyatakan persetujuan mereka secara tertulis (ijab qabul). Pembeli dan penjual harus berada di lokasi yang sama agar tawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) dapat dilakukan. Ijab qabul dapat diungkapkan secara lisan, tertulis, atau melalui isyarat.

5. Salafi

a. Pengertian dan Konsep Salafi

Gerakan Salafi secara perlahan masuk ke Indonesia pada awal 1980-an. Strategi Salafush Sholeh pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA). Keduanya mendapatkan dukungan dana yang cukup besar dari lembaga donor di Timur Tengah, memungkinkan mereka mendirikan sekolah, yayasan, pesantren, program bahasa Arab, rumah sakit, dan memberikan beasiswa untuk mempromosikan kegiatan dakwah Salafi di Indonesia. Selain itu, para donatur juga mendukung berbagai kegiatan dakwah yang dilakukan oleh anggota mereka, termasuk ceramah Islam, pertemuan besar, kelompok studi, dan pidato umum.

Kesungguhan dan perhatian terhadap kajian ilmu Syariah merupakan prinsip pertama dari 10 prinsip atau karakteristik dalam dakwah Salafi. Yang kedua adalah pelaksanaan Syariah Islam secara menyeluruh. Ketiga, dengan menggunakan Bashirah (pemahaman yang jelas), untuk menyampaikan jalan Allah. Keempat, menghormati pandangan Salaf (generasi awal Muslim). Kelima, menghormati Sunnah Nabi Muhammad. Keenam, membina hubungan baik dengan para ulama. Terakhir, menjauhi lembaga dan organisasi Islam. Kedelapan, saat berinteraksi dengan pemerintah, memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Kesepuluh, dengan tegas mematuhi Sunnah dan Al-Quran dalam semua kondisi.

G. Metodologi Penelitian

1. Penelitian

Penyelidikan ini termasuk studi lapangan (field research). Studi lapangan yakni pencarian data di lapangan (tempat penelitian), sebab penelitian yang dilaksanakan berkaitan dengan situasi ataupun realitas dunia nyata dan bukan gagasan abstrak yang terkandung dalam teks ataupun dokumen tertulis ataupun rekaman,³² dikatakan sebagai studi lapangan dikarenakan dalam proses meneliti peneliti langsung terjun ke beberapa tempat, termasuk pemukiman Salafi, masjid beraliran salaf serta beberapa pondok pesantren yang tersebar di wilayah Hukum Kota Mataram. Hal ini bertujuan untuk lebih mendapatkan data yang valid agar

³² Nasir Budiman, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* cet: 1(Banda Aceh: ArRaniry,2004), hlm.23

terhindar dari arus asumsi yang tersebar ditengah masyarakat tanpa ada validasi yang jelas mengenai fenomena tersebut.

2. Jenis dan pendekatan penelitian

Metodologi penelitian memakai pendekatan kualitatif. Teknik kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang diamati dari individu. Sebuah studi kualitatif punya ciri ataupun karakteristik sebagai berikut:

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data ialah serangkaian kegiatan penelitian untuk memperoleh data. Peneliti dalam hal ini memakai teknik pengumpulan data, yakni:

a. Observasi

Dalam pengertian psikologis, observasi, ataupun yang kadang dikenal dengan istilah pengamatan, adalah proses pemanfaatan seluruh panca indera untuk memperhatikan dengan seksama suatu objek. Pengamatan dengan demikian bisa dilaksanakan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, sentuhan, dan rasa. Apa yang dikatakan di sini adalah pengamatan langsung. Observasi awal peneliti menggunakan Teknik wawancara, serta dokumentasi.³³

b. Wawancara

Sering disebut sebagai wawancara ataupun angket lisan, wawancara adalah percakapan di mana pewawancara memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai (*interviewer*). Wawancara dipakai oleh peneliti untuk mengevaluasi keadaan seseorang, misalnya untuk mengumpulkan data tentang karakteristik latar belakang anak didik, orang tua, pendidikan, perhatian, dan sikap pada sesuatu.³⁴ Dalam wawancara, wawancara dibagi menjadi dua kategori: terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam hal ini peneliti memakai wawancara terstruktur, dimana peneliti memakai pedoman wawancara yang sudah disusun secara sistematis, dan akan memfokuskan mewawancarai para perempuan Salafi yang berprofesi sebagai pedagang serta para pembeli dari kalangan perempuan Salafi. Kemudian peneliti memfokuskan wawancara pada hal-hal tertentu agar fokus penelitian tidak tercampur dengan permasalahan yang lain, seperti *pertama* bagaimana konsep perdagangan yang mereka terapkan. *kedua* siapa tokoh ulama yang menjadi pedoman mereka dalam pedoman melakukan perdagangan.

c. Dokumentasi

Yakni kenangan akan kejadian sebelumnya, Dokumen bisa berupa karya tulis, foto, ataupun monumental dari seseorang. Misalnya, jurnal, biografi, foto, dan gambar.³⁵

³³ M. E. Winarno, *Buku Metodologi Penelitian*, (Malang: UNIVERSITAS, 2018). Hlm. 106.

³⁴ *Ibid* hlm. 103

³⁵ Arikunto Suharsimi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), Hlm. 53.

Hasil dari tehnik dokumentasi oleh peneliti yaitu memperoleh antara lain, informasi tentang tempat ataupun lokasi yang dijadikan sebagai pusat kajian serta memperoleh gambaran umum tentang konsep ajaran Salafi diwilayah hukum Kota Mataram, serta mendapat gambaran tentang pekerjaan pekerjaan yang dominan digeluti oleh aliran Salafi.

4. Analisis data

Analisis data adalah pencarian metodis dan pengorganisasian catatan pengamatan, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diselidiki dan untuk menyebarluaskan hasilnya kepada orang lain. Sementara itu, untuk menyempurnakan pemahaman tersebut, analisis harus dilanjutkan dengan mencari signifikansi.³⁶

Proses analisis data yang dilaksanakan oleh peneliti diawali dengan pengembangan metodologi pengumpulan data yang sistematis berlandaskan wawancara, dokumentasi, dalam kegiatan perdagangan yang dilaksanakan perempuan Salafi secara garis besar, sehingga peneliti bisa menemukan suatu data yang terverifikasi dengan ke-validan data yang sesuai dugaan yang berkembang di masyarakat Kota Mataram.

Dengan temuan awal tentang praktik perdagangan yang dilakukan perempuan Salafi tersebut, Peneliti kemudian merumuskan dan mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menyusun mana yang penting dan akan diteliti, menarik kesimpulan, dan diakhiri dengan analisis perspektif hukum Islam kontemporer.

5. Pengecekan keabsahan data (*validitas*)

Validitas data termasuk standar kebenaran data kajian yang lebih mementingkan data/informasi daripada sikap dan ukuran populasi. Pengujian keterbasahan data dalam suatu penelitian terutama menekankan pada uji validitas dan reliabilitas³⁷. Peneliti dalam hal ini melaksanakan teknik pengujian dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

- a. Tringuglasi adalah upaya pengumpulan data yang absah dengan metode ganda yaitu memadukan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada atau memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk kepentingan validasi atau sebagai pembanding terhadap data tersebut³⁸
- b. Observasi Mendalam ialah observasi yang dilakukan peneliti dengan lebih teliti daripada observasi pada umumnya, yaitu dengan cara ikut bergabung kedalam majlis atau acara acara yang berkaitan tentang aliran salafi.

³⁶ Rijali, Ahmad, Jurnal Vol 17 no 33, "*Analisi Data Kualitatif*", (Uin Banjarmasin, 2016), Hlm. 84.

³⁷ Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. "*Analisis data dan pengecekan keabsahan data.*" (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong (2019), Hlm 12.

³⁸Suparlan P., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Program Magister Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, 1994),hal.79.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika adalah organisasi dan percakapan yang menghasilkan bahan penelitian. Deskripsi ini meliputi deskripsi data yang diberi dengan tema sesuai pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. sebab semua rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis dibahas di bagian diskusi, itu adalah klimaks dari penyelidikan ilmiah.³⁹

Mengenai topik ini, peneliti membaginya menjadi empat bab:

- BAB I termasuk pendahuluan yang menjelaskan tentang pengetahuan umum tentang orientasi penelitian yang dilakukan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, kajian putka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai pengantar penelitian secara keseluruhan.
- BAB II menguraikan hasil Data. Bab ini menyajikan semua data yang dikumpulkan oleh peneliti. Bab ini memberi gambaran tentang lokasi penelitian, yang meliputi letak geografis Mataram serta praktik perdagangan yang dilaksanakan perempuan Salafi di Kota Mataram.
- BAB III memaparkan hasil akhir dari penelitian yang dilaksanakan pada praktik perdagangan yang dilaksanakan perempuan Salafi di Kota Mataram.
- Bab IV termasuk kesimpulan yang meliputi temuan penelitian dan rekomendasi berlandaskan penelitian yang sudah dilakukan.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Tempat Penelitian

1. Gambaran Geografis Kota Mataram

Kota Mataram memiliki garis pantai sepanjang 9 kilometer, luas daratan 61,30 kilometer persegi (6.130 hektar), dan luas perairan laut 56,80 kilometer persegi. Mataram merupakan kota dengan wilayah terkecil di antara 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas wilayah total yang hanya menyumbang 0,30 persen dari total luas 20.153,15 kilometer persegi provinsi tersebut.

Kota Mataram dibagi menjadi 6 kecamatan, 50 kelurahan, dan 322 lingkungan dalam hal administrasi. Menurut tabel berikut, Kecamatan Ampenan memiliki luas daratan sebesar 9,46 kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Selaparang memiliki luas daratan sebesar 10,77 kilometer persegi, menjadikannya kecamatan terluas.⁴⁰

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Mataram Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
Ampenan	10	55	9,46	15,43
Cakranegara	10	72	9,67	15,77
Sekarbela	5	35	10,32	16,84
Mataram	9	55	10,76	17,55
Selaparang	9	61	10,77	17,57
Sandubaya	7	44	10,32	16,84
Jumlah	50	322	61,30	100,00

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram, batas-batas wilayah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

⁴⁰ Diakses pada laman <https://sip-ppid.mataramkota.go.id> pada tanggal 15-06-2023

d. Sebelah Barat : Selat Lombok

Secara lebih rinci, Peta administrasi Kota Mataram dapat dilihat dalam gambar berikut

Tabel 2.2
Peta Administrasi Mataram
Provinsi Nusa Tenggara Barat




a. Jumlah penduduk

Meskipun memiliki luas wilayah geografis yang terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kota Mataram memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Menurut data BPS, terdapat penambahan sebanyak 9.162 orang pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014. Grafik berikut memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai perincian jenis kelamin dalam populasi Mataram dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Grafik 2.1

Jumlah Penduduk Kota Mataram Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2011 – 2015



Sumber : BPS Kota Mataram, 2015

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah sangat dipengaruhi oleh penunjukan Kota Mataram sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan sebagai Kawasan Strategis Nasional dalam Tata Ruang Wilayah, yang

berfungsi sebagai pusat utama transportasi, perdagangan skala regional, dan aktivitas jasa. Hal ini terbukti melalui kontribusi berkelanjutan sektor perdagangan besar dan eceran, yang tetap menjadi industri terdepan bagi ekonomi Mataram dalam hal PDB pada harga pasar saat ini dan harga pasar konstan selama periode 4 (empat) tahun. Tabel di bawah ini memberikan informasi lebih rinci tentang kontribusi yang diberikan oleh setiap sektor bisnis dari tahun 2011 hingga 2015 dalam hal PDB Mataram pada harga pasar saat ini.

Tabel 2.4

**Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB ADHB
Tahun 2011- 2015 Kota Mataram**

Kategori	Kategori Detail	2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)	Rp (juta)	(%)
(A)	(A)										
A	Perdagangan, Akomodasi, dan Perawatan	368.202	6,62	622.215	6,82	829.860	9,23	472.149	4,07	625.130	5,97
B	Perdagangan Besar dan Eceran	796.007	13,51	925,29	0,21	847,72	9,05	886,79	7,65	925.119	8,90
C	Industri Pengolahan	627.494	10,32	975.628	10,62	1.014.983	11,09	1.071.886	9,23	1.191.325	11,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,36	0,01	7,40	0,01	8,62	0,01	9,27	0,01	10,88	0,01
E	Perumahan, Air, Pengaliran Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,71	0,03	19,88	0,02	21,05	0,02	20,81	0,02	20,84	0,02
F	Sektor Jasa	609.038	10,25	965.799	10,65	1.014.736	11,07	1.108.123	9,49	1.096.006	10,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor	1.321.487	22,25	1.796.291	19,65	1.979.156	21,99	1.338.528	11,51	1.644.475	15,87
H	Transportasi dan Pengangkutan	488.802	8,34	225.077	2,46	612.582	6,76	686.942	5,89	800.000	7,76
I	Pengadaan Akomodasi dan Makan Minum	116.230	1,96	122.902	1,35	164.804	1,82	207.262	1,78	241.723	2,33
J	Informasi dan Komunikasi	240.245	4,17	679.231	7,43	472.284	5,22	738.756	6,36	797.380	7,71

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah mencerminkan aktivitas ekonominya. Pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan aktivitas ekonomi, sedangkan pertumbuhan positif (tinggi dan stabil) menunjukkan peningkatan dan perkembangan yang berhasil dalam sektor ekonomi. Grafik berikut menampilkan perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram dari tahun 2011 hingga 2015:

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Kota Mataram



Kota – Kota Di Lombok, terdapat berbagai macam industri serta berbagai lembaga keagamaan dan kemasyarakatan. Nahdlatul Wathan (NW) merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar di Nusa Tenggara Barat, diikuti oleh Nahdlatul Ulama, yang juga memiliki basis massa yang besar dan banyak pesantren. Ada beberapa organisasi regional di bawah kedua organisasi tersebut, termasuk Yatofa,

Marakit Ta'limat, dan kelompok alumni pesantren Islam yang tersebar di seluruh Lombok, seperti alumni Gontor, Ishlahuddiny, Nurul Hakim Kediri, dan lain-lain. Organisasi Muhammadiyah, yang mengoperasikan beberapa universitas dan fasilitas pendidikan lainnya, juga termasuk dalam ini. Kelompok keagamaan Ahmadiyah juga hadir di Lombok dan telah mengalami serangan di masa lalu karena dianggap sesat dan menyesatkan. Beberapa gerakan keagamaan, seperti Jamaah Tabligh, juga hadir dan aktif dalam memberikan dakwah di samping organisasi keagamaan yang terstruktur tersebut.⁴¹

Selain itu, Kota Mataram juga merupakan salah satu pusat perdagangan penting di Indonesia. Lingkungan perdagangan di kota ini sangat dinamis dan berubah dengan cepat. Beberapa pasar tradisional yang ramai dan populer di kalangan pelanggan dan pedagang lokal dapat ditemukan di Kota Mataram. Pasar-pasar yang menjual berbagai macam barang seperti makanan, pakaian, barang rumah tangga, dan kerajinan tangan, seperti Pasar Cakranegara, Pasar Mandalika, dan Pasar Ampenan, berfungsi sebagai pusat-pusat perdagangan.

Hal tersebut juga menjadi sebuah peluang bagi para aliran penganut salafi khususnya perempuan untuk melaksanakan aktivitas muamalah salah satunya ialah berdagang, perdagangan yang dilaksanakn oleh para aliran salafi cenderung menjual barang yang berbau agama, salah satunya baju koko, hijab, cadar, abaya, obat herbal serta alat alat ibadah lainnya. Seperti pernyataan salah satu informan yang terlebih dahulu peneliti konfirmasi tentang aliran/paham yang dianut yaitu aliran salaf (orang orang terdahulu). Beliau menuturkan

*“berjualan memang sunnah yah, apalagi Rasulullah dulunya adalah pedagang sedari kecil kalau kita pelajari ia sudah mengikuti pamannya berdagang, jadi memang selain niat mencari rizki sebagai ladang ibadah juga”*⁴²

B. Komunitas Penganut Aliran Salafi Di kota Mataram

Untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan metode seperti penelitian lapangan, survei langsung, dan wawancara. Selama wawancara, pewawancara berkomunikasi langsung dengan sumber informasi atau narasumber. Peneliti menggunakan metode purposive sampling untuk memilih informan dalam penelitian ini, yaitu metode yang melibatkan pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Para informan dalam penelitian ini adalah para aliran Salafi khususnya perempuan yang mengikuti kode berpakaian Sunnah, termasuk mengenakan cadar khas yang sering dikaitkan dengan kalangan Salafi. Para informan berasal dari Kota Mataram dan menunjukkan ciri-ciri yang umumnya terkait dengan gerakan Salafi. Untuk memastikan apakah para

⁴¹ Ahmad, Zaenuri “Tantangan Kehidupan Beragama DiLombok” JurnALVolume IV, Nomor 2, Juli-Desember 2011 Hlm 55

⁴² Wawancara Mas Alam “penganut aliran salafi pada tanggal 05 juli 2023

informan ini mematuhi metodologi Salafi, para peneliti berkomunikasi langsung atau ditemani suami dan mahram dari informan.

1. Sejarah Masuknya Salafi Dikota Mataram

Perkembangan dan penyebaran gerakan Salafi di tengah komunitas Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengalami intensitas yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir setelah reformasi dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru (1998), sebagaimana terlihat dari munculnya beberapa lembaga pendidikan dan kelompok belajar yang berbasis Salafi di kota Mataram.⁴³ Muhammad Said sekaligus menyebutkan bahwa TGH Husni telah memulai dakwah Salafi di Lombok Timur sejak tahun 1984. Pada saat yang sama, terjadi gelombang kembalinya mahasiswa Indonesia dari Timur Tengah yang mayoritas telah beralih ke paham Salafisme.⁴⁴ Pada saat ini, gerakan Salafi di Mataram berkembang dengan cepat dan mengadopsi strategi dakwah yang sederhana yang dianggap sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat awam menghadiri sesi pengajian rutin yang diadakan oleh para penceramah Salafi.

Ada beberapa versi tentang bagaimana penganut Salafi diperkenalkan ke pulau Lombok, terutama di kota Mataram, sebelum mereka benar-benar berhasil. Menurut salah satu versi, ini dimulai dari tindakan Ustad Muhammad Fauzi setelah kembali dari Arab Saudi pada tahun 1993. Ia menghabiskan sekitar 12 tahun di sana, meraih gelar sarjana di Universitas Ibn Su'ud, dan "mengaji" selama 4 tahun di halaqah Masjid al-Haram. Kemudian ia memulai pengajian di sebuah masjid kecil di dekat rumahnya di Taman Baru Mataram, sambil juga mengajar di beberapa madrasah, termasuk Pondok Pesantren Al-Aziziyah di Gunungsari Lombok Barat, dengan keterampilan mengajar yang diperoleh dari Pendidikan Guru Agama (PGA) sebelum masa studinya di Arab Saudi. Pengaruhnya meningkat pesat dengan mendekati para guru yang mengajar di sana berkat keterlibatannya di pesantren ini. Namun, hal ini belum memberikan hasil yang signifikan. Sekitar tahun 1996, ia mulai memimpin pengajian di Masjid Jami' Al-Muttaqien di Cakranegara dan Masjid At-Taqwa di Mataram. Ini merupakan titik balik dalam perkembangan dakwahnya. Para pengusaha dan birokrat yang diduga memberikan dukungan keuangan bagi penyebaran dan dakwah paham Wahabi di Pulau Lombok merasa simpati terhadapnya karena keterlibatannya di kedua masjid ini. Tiga tahun kemudian (1998), ia berhasil mendirikan Islamic Center di

⁴³Faizah. 2012. *Pergulatan Teologi Salafi dalam Mainstream Keberagamaan Masyarakat Sasak*. Ulumuna Jurna-l Studi Keislaman: Volume 16 Nomor 2 Desember. Hlm 377

Cakranegara sebagai pusat kegiatan dan kendali dakwah Salafi di wilayah Nusa Tenggara Barat.⁴⁵

Perluasan komunitas mereka di sekitar kota Mataram menjadi bukti kemajuan yang paling mencolok selama tahun-tahun awal pendirian Pusat Islam. Pertumbuhan gerakan Salafi melibatkan lebih dari sekadar pembentukan kelompok dakwah. Berdasarkan rekomendasi koordinator, banyak anggota dikirim ke pesantren-pesantren Islam lain di Bogor, Yogyakarta, dan Solo untuk tujuan regenerasi, terutama santri lokal yang ingin melanjutkan pendidikan atau meningkatkan pengetahuan mereka. Beberapa bahkan menerima saran untuk mengejar pendidikan lebih lanjut di luar negeri, terutama di Arab Saudi dan Kuwait. Niatnya adalah agar mereka dapat mengembangkan dan memperluas jaringan mereka setelah kembali ke Lombok untuk menjaga pengajaran ini di pulau tersebut.⁴⁶

Menurut survei lapangan, dibandingkan dengan kelompok Islam minoritas lain di Lombok, kelompok Salafi (pengikut metodologi Salafi) tampak lebih maju dalam hal merekrut ummat (pengikut), terutama mengingat pertumbuhan kelompok Islam mayoritas yang relatif stagnan. Kegiatan dan tindakan gerakan Salafi telah menjadi sorotan dan bahkan menghadapi perlawanan dari faksi-faksi mayoritas Islam sebagai akibat kesuksesan komunitas Salafi, yang tampaknya telah memicu rasa kebencian dan iri di kalangan faksi-faksi tersebut.⁴⁷ Bukti berikut mendukung kesimpulan di atas: Sejumlah besar siswa menghadiri institusi Salafi dan program pendidikan mereka setiap tahun, termasuk selama lima tahun terakhir. Contoh mencolok dari pesantren Salafi dengan jumlah siswa yang besar adalah Pondok Pesantren Abu Hurairah, yang sekarang memiliki 3.500 siswa, termasuk 2.520 siswa tinggal, 980 non-Muslim, 350 siswa SMA laki-laki, dan 350 siswa SMA perempuan. Dengan sekitar 600 siswa SMA yang terdaftar pada tahun 2020, Pondok Pesantren Abu Hurairah di Kota Mataram akan menjadi lembaga pendidikan Islam swasta terbesar dalam hal jumlah siswa.⁴⁸ Data pendukung dalam hal ini peneliti dapatkan dengan mengambil dua pondok besar Salafi yang ada di Pulau. Di Pulau Lombok peneliti mengambil data di Pondok Pesantren Abu

⁴⁵Yusup Thantawi, Mengurai Konflik Sunnah Vs Bid'ah di Pulau Seribu Masjid, dalam Alamsyah M.Dja'far (ed), *Agama dan Pergeseran Representasi : Konflik dan Rekonsiliasi*, Hlm. 29.

⁴⁶ *Ibid* Hlm. 102-103

⁴⁷ Saparuddin. *Gerakan Keagamaan Dan Peta Afiliasi Ideologis Pendidikan Islam Di Lombok*. MIQOT Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018. Hlm 236.

⁴⁸Mufida Ananditta Rahmani, dkk "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Prilaku Pencegahan Covid-19 pada Santri di Kota Mataram (Studi di Pondok Pesantren Abu Hurairah)"Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang Hlm 87-89

2. Dampak Ekonomi Masuknya Aliran Salafi Dikota Mataram

Dampak masuknya aliran Salafi di Kota Mataram memiliki konsekuensi yang kompleks dan beragam tergantung pada berbagai faktor seperti kepercayaan masyarakat, interaksi dengan aliran-aliran Islam lainnya, serta bagaimana cara aliran Salafi diinterpretasikan dan diamalkan oleh para pengikutnya. Setelah melaksanakan observasi mendalam serta pendekatan kepada beberapa tokoh penganut manhaj salafi, Berikut adalah beberapa dampak yang yang peneliti temukan:

1. Dampak Bagi Masyarakat : Aliran Salafi juga mendorong umatnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam bisnis, ini bisa tercermin dalam penawaran produk atau layanan yang berguna dan berkualitas bagi konsumen. Masyarakat akan sangat mudah menemukan Barang barang yang yang berbau islami , seperti Jubah, Niqab, peci, kitab, serta makanan khas timur tengah yang dominan dijual oleh para perempuan/penganut aliran salafi. Bahkan termasuk obat obat herbal, seperti madu, Minyak, dan berbagai macam produk yang dicontohkan Rasulullah. Dalam hal ini Lebih lanjut peneliti melaksanakan wawancara kepada salah satu masyarakat yang tentang pandangannya tentang dampak masuknya aliran salafi dikota mataram. *“jujur saja, kalau mau cari pakaian, buku, kitab, itu banyak dijual oleh orang orang salafi, dan tidak susah untuk kita temukan, selain lengkap hal tersebut menjadi sebuah aktivitas yang positif. Ya walau beda aliran kita tetap sama sama muslim kan⁵⁰.*

Selain dari sektor perdagangan, perempuan salafi dalam melakukan aktivitas perdagangan juga ikut memanfaatkan sektor ekspedisi/kurir sebagai salah satu sarana pengiriman produk yang di pasarkan, baik itu makanan, maupun barang lainnya, hal tersebut menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak, yaitu pengguna jasa (UMKM) dan penyedia jasa (ekspedisi). Hal tersebut berdampak dengan pertumbuhan ekonomi kota Mataram yang semakin baik, karna Perkembangan UMKM khususnya di wilayah Kota Mataram menunjukkan trend peningkatan yang terus bertambah jumlahnya. Berdasarkan data kondisi terakhir tahun 2019, jumlah UMKM yang sudah memiliki izin sebanyak 910 unit. Jumlah itu meningkat signifikan pada tahun 2020 sebanyak

⁴⁹ Observasi pada media sosial Pusat pendidikan Aliran salafi pada tanggal 22 juni 2023

⁵⁰Ghifari, *Wawancara* , Masyarakat, Gomong 15 Agustus 2023

2.795 UMKM.⁵¹ Hal tersebut tidak terlepas dari Para perempuan salafi yang ikut berkecimpung membuat dan memasarkan produk mereka baik secara konvensional maupun *Online*.

3. Pusat Dakwah

a. Masjid aisyah lawwata

Bersamaan dengan di adakannya kajian - kajian rutin setiap bulan/bahkan disetiap pekannya ada beberapa masjid yang menjadi pusat dakwah yang tersebar diwilayah hukum Kota mataram, salah satunya ialah Masjid Aisyah Lawwata yang terletak di Jl.Soromandi Mataram, Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83114 dimasjid ini seringkali dibuatnya kajian rutin bahkan sampai kajian nasional oleh para tokoh salafi, informasi terkait kajiannya disebarkan melalui media sosial seperti *facebook* dan *instagram*. Seperti salah satu screennshot berikut

Gambar 2.1
Postingan @infokajianmataram




Screenshot diatas adalah informasi kajian yang di post di media sosial setiap minggunya dan akun instagram dengan username @infokajianmataram tersebut sudah mempunyai lebih dari 5k followers dan rutin membagikan informasi kajian serta dakwah singkat melalui media sosial, khususnya untuk para aliran salafi yang ada dikota mataram.

Gambar 2.2

Akun @infokajianmataram

⁵¹Diakses pada web Lombok, Post. [Bakul UMKM, Bantu Warga Mataram Pasarkan Produk Unggulan | Lombok Post \(jawapos.com\)](#) pada tanggal 28 juli 2023



Bio yang tertulis “*Menginfokan kajian rutin dan kajian umum “bermanhaj Salaf”*”. hal tersebut mengidentifikasi bahwa akun tersebut dikelola oleh admin yang beraliran salafi.

b. Masjid agung Al Muttaqin

Masjid selanjutnya yang disinyalir beraliran salafi melalui observasi mendalam serta melakukan wawancara dengan beberapa informan ialah “Masjid Islamic center al muttaqin” yang terletak di Jl. Sultan Hasanudin 29 83659 Cakranegara West Nusa Tenggara, masjid ini juga menjadi salah satu pusat dakwah bagi para pengikut salafi dari berbagai wilayah dilombok, masjid ini juga membuat kajian rutin setiap minggu, baik khusus kajian untuk laki laki sampai dengan kajian khusus untuk perempuan.⁵²

Gambar 2.3
Fanspage Masjid Agung Al Muttaqin



Hal tersebut Berjalan paralel dengan terlihatnya aktivitas ekonomi (perdagangan oleh aliran salafi) berjalan bersama dengan diadakan kajian rutin yang dilaksanakan oleh perempuan salafi⁵³ perdagangan yang dilakukan perempuan

⁵² Observasi pada akun media sosial facebook masjid Agung Al-Muttaqin Pada Tanggal 18 juni 2023

⁵³ Observasi di wilayah gomong Kota Mataram 18 juni 2023

salafi tidak terjadi hanya pada saat kajian kajian tertentu saja melainkan mereka juga mempunyai toko yang dominan menjadikan Rumah sebagai tempat berjualan dan memasarkan produk mereka secara *offline* maupun *Online*. Barang yang diperjual belikan lebih dominan ke alat alat ibadah, fashion muslim, makanan, serta buku buku keIslaman.

c. Masjid Al Hidayah Ampenan

Selain di masjid Aisyah Lawwata beberapa tempat juga menjadi penyebaran penganut salafi diantaranya salah satu masjid yang terletak diwilayah Kecamatan Ampenan. Khususnya dibagian kampung arab tersebar beberapa Masjid serta



pondok pesantren yang menjadi pusat dakwah aliran Salafi serta melakukan aktivitas Muamalah dan kajian rutin, yaitu Masjid Al – Hidayah Otak Dese yang beralamat di Jl. Koperasi No. 46 Dayen Peken, Ampenan. di Masjid Tersebut seringkali diadakan Kajian Kajian Rutin oleh para da'i salafi, antara lain Ustadz Abdrrahman Hizam, Lc *hafizahullah*, penyebaran informasi kajian dilakukan secara daring ataupun offline, jika daring maka informasi kajian disebarakan melalui media sosial yaitu *Facebook* dan *instagram*⁵⁴ Para penganut aliran salaf biasa menjalankan aktivitas muamalah, tidak terkecuali jual beli (al ba'i).⁵⁵ Salah satu informan dengan inisial S yang sedang berjualan diwilayah *Car Free Day* Udayana yang beraliran salafi menuturkan

*“karna ana tinggal di otak dese ampenan, jadi ya ana hanya ikut kajian disana, tapi seringkali setiap jum'at atau minggu ana biasa salat subuh di masjid aisyah di gomong, disana ada kajian Ba'da Subuh jga oleh para ustadz kita, ”*⁵⁶

Gambar 2.4
Akun facebook Yang digunakan sebagai penyebaran informasi kajian



salaf

⁵⁴Observasi pada akun media sosial Masjid Al – Hidayah, Ampenan Pada tanggal 15 juli 2023

⁵⁵ Sumber Data : RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-202/

⁵⁶ Saleh, *Wawancara* , penganut aliran salafi pada tanggal 19 juni 2023

Dalam melakukan aktivitas dakwah, sejauh pengamatan peneliti terkait cara dakwah, semua masjid yang beraliran salaf menggunakan fanspage/media sosial untuk menyebarkan informasi kajian serta sebagai pusat dakwah yaitu menggunakan video video singkat yang di potong kemudian di terbitkan melalui halaman fanspage mereka, baik itu di instagram, facebook dan tiktok.

Penganut aliran salafi berpendapat mereka mencontoh Rasulullah serta Siti Khadijah yang seorang pedagang sukses pada masanya. Seperti halnya dalam bidang muamalah khususnya teknologi digital saat ini yang membuat timbulnya hukum hukum baru dalam etika ekonomi Islam, atau biasa yang dikenal dengan Hukum Islam Kontemporer yaitu mengkaji tentang hukum tentang hal-hal yang baru, seperti jual beli *Online*, penggunaan alat moderen serta transaksi perbankan yang harus terhindar dari riba seuai dengan tuntunan Rasulullah⁵⁷

oleh karena itu untuk mendapatkan informasi lebih luas terkait aktivitas perdagangan mereka, peneliti melakukan observasi serta wawancara kepada beberapa informan yang beraliran salaf yang tersebar di beberapa wilayah Kota Mataram.

4. Perempuan Salafi Di Kota Mataram

Kehidupan perempuan Salafi di Kota Mataram bervariasi tergantung pada pilihan individu dan keluarga mereka. Mereka mungkin mengikuti praktik-praktik keagamaan yang konservatif, seperti mengenakan hijab menutup aurat, menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta mengutamakan kesalehan pribadi dan ketaatan kepada ajaran Islam.

Dalam bidang kajian dakwah, perempuan salafi di kota Mataram juga mempunyai ruang kajian khusus Akhwat (perempuan) yang membahas kitab dan seputar permasalahan tentang perempuan, salah satu masjid yang menjadi tempat kajian rutin perempuan salafi ialah Masjid agung Al Muttaqin yang terletak dicakranegara, kajian atau Kegiatan tersebut biasanya bertujuan untuk memperdalam pemahaman agama dan memperkuat keimanan perempuan Salafi., perempuan Salafi dapat belajar tentang berbagai aspek agama, seperti tafsir Al-Quran, hadis, fiqh (hukum Islam), akhlak, serta topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan peran perempuan dalam Islam. Kajian ini sering kali dipimpin oleh Ustadzah Fatimah saleh aly jaber yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang aliran Salafi. Selain itu ada beberapa support/sponsor ketika berlangsungnya kajian tersebut.⁵⁸ Selain itu para perempuan penganut aliran salaf juga mempunyai grup grup WhatsApp yang terintregasi dengan informasi kajian serta hal hal yang berkaitan tentang manhaj salaf, namun dalam hal ini peneliti tidak dapat untuk bergabung dikarnakan grup tersebut khusus diperuntukan untuk akhwat (perempuan) dan harus diundang oleh admin Grup yang

⁵⁷ BELI, C. URGENSI DAN IMPLEMENTASI JUAL. "RASULULLAH." *ETIKA BISNIS DALAM ISLAM (TEORI DAN APLIKASI)*: Hlm 58.

⁵⁸ Observasi Masjid Al Muttaqin pada tanggal 12 Juli 2023

bersangkutan untuk bergabung. Berikut adalah salah satu poster informasi kajian perempuan salafi pada Masjid Agung Al-Muttqin

Gambar 2.5

Poster kajian perempuan Salafi



C. Praktik perdagangan perempuan salafi dikota Mataram

Perdagangan yang dilakukan perempuan Salafi serupa dengan perdagangan yang dilakukan oleh perempuan Muslimah pada umumnya. Salafi adalah gerakan dalam Islam yang menekankan pentingnya mengikuti dan memahami ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan oleh generasi pertama umat Islam, yang dikenal sebagai Salafus Shalih (pendahulu yang saleh).

Penganut aliran salafi berpendapat mereka mencontoh Rasulullah serta Siti Khadijah yang seorang pedagang sukses pada masanya. seperti halnya dalam bidang muamalah khususnya teknologi digital saat ini yang membuat timbulnya hukum hukum baru dalam etika ekonomi Islam, atau biasa yang dikenal dengan Hukum Islam Kontemporer yaitu mengkaji tentang hukum tentang hal-hal yang baru, seperti jual beli *Online*, penggunaan alat modern serta transaksi perbankan yang harus terhindar dari riba seuai dengan tuntunan Rasulullah⁵⁹

oleh karena itu untuk mendapatkan informasi lebih luas terkait aktivitas perdagangan mereka, peneliti melakukan observasi serta wawancara kepada beberapa informan yang beraliran salaf yang tersebar di beberapa wilayah Kota Mataram. praktik perdagangan yang dilakukan perempuan salafi sangat beragam mereka menjual produk mulai dari pakaian muslim, kitab, obat herbal, kurma, makanan khas timur tengah dan yang lainnya khususnya yang ada pada wilayah gomong, kekalek sampai dengan Ampenan.⁶⁰

1. Barang Yang Di Jual

Dalam hal mendapatkan data yang valid peneliti melakukan wawancara pada salah satu toko perempuan salafi yaitu Toko As-Sunnah Boutiqoe yang terletak di jl. Kesra raya No.37 Tj. Karang Permai, Kota Mataram, NTB. Peneliti

⁵⁹ *Ibid*, Hlm 58-60

⁶⁰Observasi Lapangan, tanggal 26 juni 2023

melaksanakan wawancara dengan Mba Fitri yang seorang karyawan sekaligus admin ditoko tersebut. Dalam wawancara tersebut mba Fitri menjelaskan tentang barang yang diperjual belikan ditoko nya, :

Gambar 2.6
Logo As-Sunnah



*"kami disini menjual fashion muslim seperti hijab, gamis, abaya, niqab, baju koko, tasbih, kopiah,, ada minyak wangi juga, tentu yang non alkohol untuk lebih berhati hati. Kita juga sangat memperhatikan tentang kualitas barang yang dijual, walaupun dengan harga yang terbilang kisaran 100-500 ribuan, namun kualitas barang yang dijual ialah barang import dan nyaman dikenakan, karna baju yang dijual dominan digunakan untuk beribadah, oleh karna itu kami mengutamakan kualitas untuk kenyamanan serta kehusyukan dalam beribadah."*⁶¹

Hal senada juga di jeleskan oleh salah satu pedagang salafi yaitu ibu Solehah di wilayah Gomong Kota Mataram dengan Nama toko Lentera Muslimah

*"untuk barang yang dijual disini beragam ada jubah, peci, baju koko, gelang koka, dan berbagai macam fashion muslim, sebenarnya kami ada 3 toko yang menjual produk berbeda, ada toko pakaian muslim khusus akhwat (perempuan) disana yang bisa masuk Cuma akhwat saja (perempuan), ditoko lain kami juga menjual obat obatan herbal, madu, kurma, coklat, serta bumbu bumbu makanan khas arab. Dan Alhamdulillah, selain saya niatkan untuk mencari rizki, saya juga meniatkan berjualan ini untuk berdakwah serta beribadah."*⁶²

Selain itu ada salah satu pedagang aliran salafi yang berjualan dari rumah, atau tidak memiliki toko fisik secara langsung yaitu ibu Era, ia pedagang makanan khas timur tengah yaitu nasi kebuli, beliau menjelaskan :

*"sejauh ini saya hanya tertarik menjual nasi kebuli khas timur tengah, karna memang modal yang terbatas, namun karna memang kita ada temen temen pengajian yang lain sehingga Alhamdulillah banyak yang support untuk jual produk makanan seperti ini."*⁶³


⁶¹ Mba Fitri, *Wawancara*, " Mataram, karyawan toko As – Sunnah pada tanggal 18 juni 2023

⁶² Ibu Solehah, *Wawancara*, di toko Titian Hidayah pada tanggal 20 Juni 2023

⁶³ Ibu Era, *Wawancara*, penjual nasi kebuli pada tanggal 20 Juni 2023

Berikut ini adalah tangkapan layar/Screenshot penjualan nasi kebuli ibu era dari media sosial *facebook* :

Gambar 2.4
Postingan akun *facebook* ibu Era Roestam



Hal senada juga ibu Arni yang berasal dari Pagutan, beliau yang berprofesi sebagai seorang dokterpun membuat usaha sampingan dengan menjual beberapa produk ditemani sang suami, ia hanya bertugas memasarkan produknya, sedangkan untuk urusan pengiriman akan diserahkan kepada suaminya

"saya menjual minyak kemiri, minyak ampuh makanan, stiker ucapan Islami, bahkan emas batangan, intinya dalam menjual suatu barang kita sangat memperhatikan manfaat serta kualitasnya, misal nya minyak ampuh, itu bisa menjadi solusi buat anak anak pondok yang gatal gatal dan rambuat rontok karna pakai jilbab buat ibu ibu terus ada juga ibu ibu yang lahiran suka rontok rambutnya jadi tidak hany asal berdagang saja, selain diniatkan untuk cari rizki disamping itu juga harus diniatkan untuk ibadah"

Berikut adalah salah satu tangkapan layer/Screenshot postingan produk yang dipasarkan melalui media social *facebook*

Gambar 2.5
Postingan akun *Facebook* ibu Arni Efani



Peneliti lebih lanjut melaksanakan observasi pada kawasan Udayana tepatnya pada hari minggu yang dimana rutin diadakan acara *CarFreeday*, berbagai macam jenis hiburan, kuliner *fashion* berkumpul menjadi satu, salah satunya sering terlihat aktivitas dakwah serta ekonmi dari perempuan salafi yang mencolok. Salah satu responden yang peneliti temui dan wawancarai yaitu ibu Ayah yaitu penjual roti korea yang ditemani sang suami, dalam mengonfirmasi informan peneliti berhati hati dan melakukan pendekatan secara persuasife Bersama sang suami terlebih dahulu, dan menjelaskan maksud dari peneliti, ibu ayah saat diwawancarai mengungkapkan *"saya baru beberapa bulan berjualan roti korea ini, melihat anak muda sekarang yang gemar korea, jadi saya inisiatif untuk cari tau resep berjualan roti korea aini, dan Alhamdulillah baru berjalan beberapa bulan, saya jualan disini wajib sama suami, kalua suami gak bisa ya saya tidak berjualan"*⁶⁴

Tutur ibu ayah saat peneliti wawancarai dikawasan Carfreeday

2. Cara Pemasaran produk

Menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini, seperti jasa pengiriman barang banyak perusahaan yang berorientasi pada konsumen. Dalam pengertian bahwa perusahaan menggunakan strategi pemasaran yang terintegrasi dengan tujuan meningkatkan kepuasan konsumen dalam menentukan pilihan. bahwa Perubahan lingkungan bisnis yang disertai dengan globalisasi ekonomi berdampak terhadap 3C yang meliputi customer, competition, and change⁶⁵

⁶⁴Wawancara Ibu ayah, Carfreeday Udayana, tanggal 25 juni 2023

⁶⁵Nugoho, wahyu, adi, PENGARUH KINERJA LAYANAN, KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN JASA PENGIRIMAN BARANG Vol 2, No 3, tahun 2013 Hlm 55

Perempuan Salafi lebih dominan memilih bisnis yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Mereka dapat terlibat dalam berbagai bidang seperti perdagangan *Online*, produksi makanan halal, busana Muslimah, atau layanan pendidikan dan konsultasi yang sesuai dengan ajaran Islam

Peneliti lebih lanjut menggali informasi mengenai konsep marketing serta transaksi jual beli yang dilakukan pada toko As – Sunnah Boutioe, mba Fitri menjelaskan

*"mengenai konsep marketing, kami disini memanfaatkan platform media sosial, seperti Facebook dengan nama Toko As-Sunnah Mataram, selain itu TikTok Shopee dan instagram dengan menggunakan username yang sama. Namun tentu dalam memposting produk kami di media sosial menggunakan foto asli (Real Picture) atau barang yang sebenarnya untuk menghindari hal seperti merasa ditipu jika barang tidak sesuai, agar customer kita tidak kecewa karna seringkali barang yang ditampilkan di media sosial berbeda dengan barang aslinya, kami sangat memperhatikan itu dalam berdagang karna sesuai dengan tuntunan Rasulullah berjualan dengan jujur."*⁶⁶

Gambar 2.6
Akun Facebook Toko As-Sunnah




Bersamaan dengan itu toko Titian Hidayah yaitu ibu Solehah mengungkapkan tentang marketing mereka :iiii

"jika mengenai cara pemasaran kami menggunakan teknologi internet dari berbagai macam platform, antara lain Facebook, Instagram, Website, Youtube, dengan nama Titian Hidayah, tentu untuk bersaing dizaman modern ini kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Biasa kalau di Instagram kami posting story dan update barang yang ada ditoko, biasa untuk memudahkan customer yang jauh agar mengetahui terlebih dahulu barang yang dicari ada atau tidak, jadi mereka tidak sia sia kesini."

Hal senada juga di ungkapkan oleh ibu Era pada saat sesi wawancara

⁶⁶ Mba Fitri, *Wawancara*, (Toko As-Sunnah) tanggal 18 juni 2023

Gambar 2.7
Akun dan Postingan ibu Era Roestam



*"saya hanya menggunakan facebook dan Whatsapp sejauh ini, karna kebanyakan konsumen kami mengenal dari marketplace facebook, dan Alhamdulillah kami sudah punya 8k followers."*⁶⁷

Begitu juga pernyataan yang diungkapkan ibu Arni selaku pedagang *Online* dari rumah.

*"saya hanya memasarkan produk melalui Facebook dan story Whatsapp saja, karna difacebook lebih simpel dan gampang, tapi tentu saja, kita dalam memasarkan produk tidak menggunakan foto manusia (mahluk)."*⁶⁸

3. Metode pembayaran yang disediakan

Dalam era digital ini, metode pembayaran syariah modern juga telah melibatkan penggunaan teknologi finansial (fintech) syariah. Fintech syariah menawarkan platform dan aplikasi yang memungkinkan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah. Melalui fintech syariah, pengguna dapat melakukan pembayaran, transfer uang, dan berbagai kegiatan keuangan lainnya dengan aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu peneliti lebih lanjut mendalami tentang metode pembayaran apa saja yang para perempuan salafi terima dalam aktivitas ekonomi mereka.

Pada toko As sunnah yaitu selaku admin mba Fitri menjelaskan mengenai metode pembayaran apa saja yang mereka terima :

"tentu ditoko kami menerima pembayaran secara tunai, tapi kalau ada customer yang order via WhatsApp maka kami menerima juga dengan metode transfer, bank yang kami gunakan sendiri yaitu bank mandiri, kami

⁶⁷ Ibu Era, wawancara, penjual nasi kebuli Tanggal 21 Juni 2023

⁶⁸ Ibu Arni, wawancara, pada tanggal 22 juni 2023

tentu harus melakukan pengecekan dengan teliti jika ada customer yang melakukan pembayaran dengan transfer."⁶⁹

pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan toko titian hidayah pada saat mewawancarai ibu Solehah dan mba aini pada toko Al Madinah

"kalau datang ke toko ya biasanya pakai tunai, kalau seandainya ada yang order dari luar daerah bisa kita kirimkan melalui jasa ekspedisi dan pembayarannya bisa ditransfer, kalau emang datang ketoko dan tidak bawa uang cash, ya kami juga menyediakan Qr Code, jadi tinggal scan, kita berusaha mengikuti perdagangan modern untuk memudahkan transaksi" ucap ibu Mba aini ditemui di toko Al madinah."⁷⁰

Begitupula pernyataan yang tidak jauh berbeda diungkapkan toko rosyah muslim apparel yang khusus dalam bidang fashion muslim, mba Nisa mengungkapkan :

*"Saya menerima pembayaran secara cash jika orangnya langsung datang kerumah, kalau transfer biasanya orang yang pesan pakai Grabsend Gosend, ataupun kurir lainnya."*⁷¹

Hal yang senada juga diungkapkan mba fitri pada toko al madinah :

*"kami menerima pembayaran secara cash/tunai atau kalau nominalnya terlalu besar, kami juga menerima secara transfer, kami sendiri punya 2 rekening bank yaitu Mandiri dan BSI (Bank Syariah Indonesia)."*⁷²

Namun ada pernyataan yang berbeda dari ibu Era yang mengatakan *"mengenai metode pembayaran saya hanya menerima cash dan tidak ada melalui transfer atau bank, karna saya memang tidak memiliki rekening apapun, saya menjaga diri dari Riba pada bank bank konvensional."*⁷³

Pernyataan yang senada juga diungkapkan ibu ayah yang berjualan roti korea dikawasan car free day udayana, kota Mataram *"saya tidak pake bank apa apa, namun Alhamdulillah kan akhir akhir ini ada Bank syariah, InsyaAllah kita dalam dulu sistem banknya, kalau tidak keluar dari syariat pasti saya akan buat nanti, apalagi untuk beli bahan dagangan serba Online sekarang"*

⁶⁹ Mba Fitri, wawancara, Toko As-sunnah tanggal 18 juni 2023

⁷⁰ Ibu Solehah, Wawancara, (toko titian hidayah) 18 juni 2023

⁷¹ Mba ica Wawancara Tanggal 22 juni 2023

⁷² Mba Nisya wawancara (toko al Madinah) tanggal 21 juni 2023

⁷³ Ibu Era Wawancara (pedagang nasi kebuli) tanggal 21 juni 2023

4. Ekspedisi yang digunakan untuk transaksi

Order atau pesanan yang diterima secara *Online* melalui media *social* baik itu *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram*, maupun *Marketplace* lainnya memerlukan jasa pengiriman untuk mengantarkan produk yang dijual ke tangan si pembeli, mengenai ekspedisi yang digunakan beragam, seperti yang di ungkapkan oleh mba Fitri pada toko As Sunnah Bouttique

*"kalau ada yang order Online kami biasanya melakukan pengiriman dengan kurir local jika itu masih tercover di area mataram, namun jika sudah sampai keluar daerah kami menggunakan jasa kirim seperti JNE, JNT, Sicepat, tapi yang paling sering digunakan ya JNE. Kalua order via shopee kami menyediakan COD (cash on delivery) bayar ditempat."*⁷⁴

Pernyataan yang hampir sama di ungkapkan oleh ibu Era (pedagang nasi kebuli)

*"Karena saya berjualan dari rumah, maka biasanya konsumen yang datang mengambil pesannya, namun jika konsumen sibuk atau malas keluar, saya menggunakan jasa kurir Online seperti ojek, yang dimana uangnya ditalangin dulu."*⁷⁵

selain mba Fitri, ibu Era, mba Nisya dan ibu Arni mengungkapkan hal yang sama

*"karena konsumen kita tidak hanya dari Lombok saja, banyak dari sumbawa, dompu, bima, bahkan sampai ke Kalimantan, jadi kami bisa kirim kirim via kurir, contoh saja JNT."*⁷⁶

Mba Arni juga menyediakan jasa COD, namun beliau lebih dominan melalui perantara suaminya Ketika keluar rumah

*"kalau barang yang saya jual bisa COD (cash on delivery) tapi bukan saya yang ketemu langsung dengan penjual, melainkan suami, kecuali jika perempuan, saya perbolehkan dating kerumah, selain itu, saya hanya minta tolong ke suami"*⁷⁷

5. Alasan berdagang para perempuan aliran Salafi

Fenomena perempuan bekerja menjadi hal yang lumrah di era moderen ini seperti yang terjadi pada masyarakat Indonesia baik di daerah rural maupun urban. Berbagai jenis pekerjaan yang melibatkan kaum hawa, mulai dari usaha mandiri maupun bekerja untuk orang lain atau di sebuah instansi menjadi varian yang bisa dipilih. Beragam motivasi dan kepentingan mengiringi pilihan

⁷⁴ Mba Fitri (wawancara Toko As-Sunnah tanggal 18 juni 2023

⁷⁵ Mba Era (wawancara pedagang nasi kebuli) 21 Juni 2023

⁷⁶ Mba Nisya wawancara pada tanggal 19 juni 2023

⁷⁷ Ibu arni (wawancara) pedagang minyak ampuh tanggal 21 juni 2023

mereka untuk menghabiskan sebagian waktu menggelutipekerjaannya. Salafi adalah varian kultural masyarakat muslim yang mengklaim puritan pada ideologi. Mereka ber-Islam dengan menggunakan sarana-sarana yang syar‘i dan komitmen kuat dalam mewujudkan tujuan mulia dan agama yang suci, indah lagi sempurna. Mereka selalu berjalan bersama dalil kemana saja dalil itu mengarah.⁷⁸

Aliran salafi berkeyakinan bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah di rumahnya, Menurutnya Islam adalah agama yang adil. Allah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah Ta‘ala baik fisik maupun mental dibandingkan kaum wanita sehingga pantas kaum pria sebagai pemimpinatas kaum wanita. Allah Ta‘ala berfirman:

لُجْرًا لِّأَوْلَادِهِمْ وَلِأَوْلَادِ الْمَرْءِ الْمُؤْمِنِ إِذْ هُوَ غَائِبٌ مِّنْهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 جَاءَ جَارًا لِّأَوْلَادِهِمْ وَلِأَوْلَادِ الْمَرْءِ الْمُؤْمِنِ إِذْ هُوَ غَائِبٌ مِّنْهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) ”(QS. An Nisa⁷⁹ :“

Namun walaupun dengan dalil diatas, para da’i salaf tidak secara tegas melarang perempuan dalam bekerja atau mengembangkan karir, malah banyak daripada pondok pesantren salafi yang berkembang dengan pesat dan bersaing bersama ponpes organisasi Islam lainnya, seperti halnya yang ada di kawasan wilayah hukum kota mataram berdiri pondok pesantren Abu Hurairah dengan segala program yang ditawarkan, walaupun tidak ada larangan tegas tentang para perempuan salafi yang bekerja, namun diberikan syarat syarat yang ketat, seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan aliran salafi ibu Arni yang berjualan minyak ampuh

“untuk alasan saya bekerja berjualan seperti ini untuk membantu ekonomi keluarga, apalagi sekarang barang barang pada naik, kebutuhan rumah tangga meningkat, tapi sebelum saya bekerja saya minta keridhaan suami terlebih dahulu, kalau di izinkan ya saya bisa kerja, walau hanya dari rumah, kalau tidak ya harus nurut walau pengen ikut membantu bekerja”⁸⁰

⁷⁸ Wahid Ahmad Bunyan “dakwah salafi : dari teori puritan sampai anti politik” Fakultas syariah uin sunan kalijaga. Hlm 57

⁷⁹ Qs. An-Nisa [3]

⁸⁰ Ibu Arni, Wawancara ,“penjual minyak ampuh”

Hal yang tidak jauh berbeda di ungkapkan ibu era penjual nasi kebuli, ia tidak mempunyai lapak dan hanya memasarkan produknya dari media sosial, ia menuturkan

“saya pernah izin buat kerja ke suami, namun QadarAllah beliau bilang, kalau dia masih bisa kerja, ia tidak akan biarkan saya kerja, namun setelah konsultasi panjang, beliau memperbolehkan dengann syarat saya harus bekerja dari rumah,ya contohnya dengan buat nasi kebuli ini, Alhamdulillah berjalan lancar”⁸¹

Untuk perempuan yang sudah menikah seperti ibu era dan ibu arni secara otomatis harus mendapatkan izin dari suami atau mahramnya untuk melakukan segala aktivitas, namun bagi yang belum menikah biasanya diberikan syarat syarat yang tidak jauh ketetnya oleh para mahramnya, seperti yang diungkapkan mba fitri pegawai sekaligus admin toko As-Sunnah

“saya bekerja sebenarnya karna keinginan sendiri, buat bantu umi juga dirumah, awalnya sih gak di izinin, karna bapak bilang perempuan itu lebih baik dirumah, tugasnya bukan bekerja, namun Umi yang omongin ke bapak, tapi dengan syarat saya harus kerja menggunakan cadar kaya gini, dan bekerja ditempat yang syar’I., yaitu tidak menjual barang/produk yang haram”⁸²

6. Etika perempuan salafi dalam berdagang

Ada beberapa hal yang tidak umum yang menjadi perhatian penulis Ketika sedang menggali informasi pada praktik perdagangan yang dilakukan oleh perempuan salafi dalam memasarkan produknya dimedia social, antara lain seperti yang diungkapkan mba fitri pada toko As-Sunnah :

Dalam mepromosikan produk kami dimedia social baik itu berbentuk foto atau video, kami seringkali menghindari tentang gambar, kami tidak menaruh foto manusia ataupun music didalam video promosi kami, karena menurut paham kami itu diharamkan, jadi walaupun menggunakan media social kami sangat hati hati didalamnya”⁸³

Seperti yang sama sama kita ketahui bahwa dizaman sekrang ini teknolgi di internet berkembang dengan pesat, platform berlomba lomba menawarkan jasa iklan mereka kepada para pedagang dengan tujuan untuk membuat barang yang mereka jual terlihat menarik, sering kita melihat promosi dengan menggunakan musik, foto wajah seseorang didalamnya,aurat yang terbuka dan semacamnya namun hal tersebut berbeda dengan yang penulis temui pada sesi wawancara salafi.

Hal yang hampir sama di ungkapkan oleh ibu arni pedagang salafi yang menjual produknya dari media social

⁸¹ Ibu Era, *Wawancara*, “penjual nasi kebuli” 19 juni 2023

⁸² Mba fitri *wawancara* (toko As Sunnah) pada tanggal 19 juni 2023

⁸³ Mba fitri *wawancara* (toko as sunnah) pada tanggal 19 juni 2023

"alhamdulillah kita sudah ngaji dan ada bekal tentang cara berdagang yang sesuai, tidak menggunakan music maupun video yang terbuka auratnya hanya untuk mempromosikan barang biar cepet laku, intinya jalankan semuanya sesuai dengan syariat Allah"⁸⁴

Perempuan Salafi menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam bisnis. Mereka akan berusaha menjaga kejujuran, keadilan, dan kejujuran dalam setiap transaksi. Mereka menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti penipuan, riba, atau penjualan barang palsu.

Seperti salah satu pasangan suami istri beraliran salaf yang peneliti temui sedang berjualan di Kawasan Udayana pada saat acara Car Free day setiap minggunya, yaitu mba uti dan mas dika. Mba uti sendiri menuturkan

"Alhamdulillah saya sudah aktif berjualan dari 6 bulan yang lalu dan itu dari rumah, saya pasarkan jajanan saya lewat Online yaitu Facebook, kalua berdagang diluar seperti ini, ya harus didampingi suami, selain itu saya tidak berani berdagang diluar sendiri tanpa ada suami, namun Alhamudillah suami juga membantu saya berdagang seperti ini, memberikan support yang cukup besar, saya juga mulai membuat kemasan produk saya mnejadi lebih menarik dan suami ikuut berkontribusi, apalagi suami saya punya basic marketing di social media"⁸⁵

Dari hasil observasi peneliti pada beberapa tempat yang disinyalir menjadi tempat atau cluser aliran salafi dalam melakukan aktivitas perdagangan sebagaimana tabel dibawah :

NO	Lokasi penelitian	Populasi aliran salaf	Perempuan salafi yang berdagang	total
1	Kawasan masjid aisyah lawwata	20	2	2
2	Lingkungan masjid otak dese ampenan	13	1	1
3	Carfreeday udayana	50	4	4
4	Lingkungan kesra raya	10	3	5
5	Lingkungan masjid al muttaqien	7	5	5
6	pagutan	3	2	2
7				15

Bahkan disetiap sela promosi pada barang yang mereka pasarkan terselip tulisan dakwah singkat serta video video ceramah yang oleh para dari salaf yang mereka bagikan pada akun sosial media mereka seperti gambar dibawah ini

1. Postingan dakwah disela postingan jualan

⁸⁴ Ibu arni wawancara pada tanggal 21 juni 2023

⁸⁵ Mba Uti, Wawancara Udayana, tanggal 25 Juni 2023

a. Toko Al-Madinah

Gambar 2.8
Postingan dakwah Toko Al-Madinah



b. ibu arni selaku penjual minyak ampuh dan minyak kemiri

Gambar 2.9
Postingan dakwah di facebook ibu Arni



7. Ibu Era penjual nasi kebuli

Gambar 2.10
Postingan dakwah di facebook ibu Era



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Perdagangan Yang dilakukan Perempuan salafi

Perdagangan dalam Islam adalah aktivitas ekonomi yang penting dan diberikan pedoman oleh prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, perdagangan harus dilakukan dengan keadilan, kejujuran, dan tanpa melanggar hukum-hukum Islam. Terdapat beberapa bentuk perdagangan yang diperbolehkan dalam Islam, seperti perdagangan barang, jual beli, investasi, perdagangan saham, dan e-commerce. Namun, dalam semua bentuk perdagangan ini, prinsip-prinsip syariah harus diikuti, termasuk menghindari bisnis yang haram atau meragukan, serta menghindari penipuan dan riba (bunga). Salah satu komponen dari muamalah adalah terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan keyakinan Islam. Praktik muamalah berada di bawah payung ibadah 'ammah, di mana pedoman untuk melaksanakannya lebih bersifat umum. Para ulama kemudian merangkum hukum-hukum umum tersebut dalam prinsip Ushul yang berbunyi: "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada bukti yang menunjukkan larangan." "*al-Ashlu fi al-Mu'amalah al-Ibahah Hatta Yadulla al-Dalil 'ala Tahrimiha*"⁸⁶

Aktivitas ekonomi yang di praktikan perempuan salafi pada wilayah hukum Kota Mataram ternyata berkembang cukup pesat, terlihat pemasaran yang dilakukan secara *offline/Online* dilaksanakan dengan memperhatikan etika jual beli dalam Islam.

dalam memasarkan atau menjual produk mereka, perempuan salafi menggunakan 2 metode perdagangan yaitu

1. Perdagangan Secara Offline. (konvensional)

Praktik Perdagangan secara langsung yang dilakukan oleh perempuan salafi cenderung dilaksanakan pada kawasan-kawasan strategis yang ada di beberapa tempat di wilayah hukum Kota Mataram, seperti Masjid, jika ada kajian-kajian yang diadakan. Hal tersebut tidak terlepas dari produk/barang yang diperjual belikan, yaitu, jilbab, kitab, baju koko, peci, dan beberapa barang yang berbau agama Islam. Selain itu juga perdagangan yang dilakukan secara *offline* biasa dilakukan pada kawasan strategis atau tempat acara publik. Seperti *CarFreeDay* di kawasan udayana Kota Mataram, dalam praktik perdagangan tersebut perempuan beraliran salafi didampingi oleh mahram, seperti suami, kaka/ keluarga. Hal tersebut sangat diperhatikan karena berkaitan demi keamanan perempuan dalam berdagang, produk-produk yang dipasarkan lebih kepada Makanan khas timur tengah, seperti nasi kebuli, nasi kambing serta beberapa cemilan dari timur tengah. Kelebihan dagang *offline* meliputi interaksi langsung dengan pelanggan, kemampuan untuk

⁸⁶ Jalaluddin 'Abdurahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzair* (Singapore: Sulaiman Mar'ie, t.t.), Hlm. 123

memberikan penjelasan langsung tentang produk atau layanan, dan lebih mudahnya mengevaluasi barang secara fisik. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan jangkauan pasar dan biaya operasional yang lebih tinggi dalam beberapa kasus. Namun dari hasil akhir terlihat metode perdagangan yang dipraktikkan perempuan salafi lebih dominan dilakukan secara *Online*/ tidak langsung.

2. Perdagangan secara *Online*

Sejalan dengan itu Perdagangan *Online* telah menjadi fenomena yang semakin populer di kalangan masyarakat saat ini, termasuk di kalangan perempuan salafi. Perempuan salafi adalah mereka yang mengikuti ajaran Islam dengan pendekatan salaf, yang berfokus pada pengamalan agama sesuai dengan tuntunan yang ditinggalkan oleh generasi awal umat Islam. Dalam konteks perdagangan *Online*, perempuan salafi seringkali memanfaatkan platform-platform e-commerce atau media sosial untuk menjual produk-produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seperti halnya praktik perdagangan yang dilakukan secara *Online*, Perempuan Salafi memanfaatkan platform media sosial seperti aplikasi facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp untuk memasarkan dan menjual barang dagangan atau layanan mereka. Mereka membuat postingan, menambahkan katalog produk, atau berkomunikasi langsung dengan pelanggan melalui fitur pesan. Dalam transaksi menggunakan internet tersebut adapula barang yang Cuma bisa dilihat fotonya serta didekripsikan spesifikasinya dengan Cuma cuma dan lengkap melalui fitur kirim pesan yang ada di aplikasi Facebook ataupun whatsapp, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual produk yang dipasarkan. Setelah ijab qabul disetujui, pihak penjual akan meminta pembeli melakukan pengiriman uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang masuk, si penjual akan mengirim produknya melalui jasa ekspedisi yang sudah disepakati bersama.⁸⁷

Dalam praktik pembayaran perempuan salafi memfasilitasi pembayaran yang sesuai dengan hukum Islam, Kelebihan perdagangan secara *Online* meliputi jangkauan pasar yang lebih luas, tidak terbatas hanya pada area kelurahan/desa melainkan sampai 1 kota bahkan 1 provinsi selain itu juga termasuk biaya operasional yang lebih rendah, dan kemampuan untuk berbisnis tanpa batasan geografis. Namun, ada tantangan seperti persaingan yang lebih ketat, kerentanan terhadap penipuan, dan pentingnya kepercayaan pelanggan dalam transaksi *Online*.

Dalam transaksi perdagangan para perempuan Salafi menggunakan dompet digital syar'i yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Seperti bank syariah indonesia, bank mauamalat, serta beberapa dompet digital berbasis syariah Beberapa contoh adalah dompet digital yang berbasis akad wakalah atau mudharabah. Selain itu dalam mengirimkan produk secara *Online* perempuan salafi

⁸⁷ Observasi pada akun sosial media perempuan aliran salafi tanggal 18 juli 2023

menggunakan layanan pengiriman atau jasa kurir dalam kota untuk mengirimkan produk kepada pelanggan secara efisien dan aman.

Etika perdagangan dalam Islam memiliki dasar-dasar yang kuat yang ditegaskan oleh ajaran agama. Islam memandang perdagangan sebagai kegiatan yang sah dan dianjurkan, tetapi juga mengatur aturan-aturan yang harus diikuti untuk memastikan bahwa perdagangan dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktik perdagangan yang dilakukan perempuan salafi juga harus mengandung beberapa prinsip etika perdagangan dalam Islam antara lain :

1. Kejujuran dan keadilan

Islam mendorong praktik perdagangan yang jujur dan adil. Para pedagang diharapkan untuk berpegang pada kebenaran dalam semua transaksi mereka dan menghindari segala bentuk penipuan, manipulasi, atau penipuan dalam berdagang. Mereka juga diharapkan untuk memperlakukan konsumen dan mitra dagang dengan adil, memberikan harga yang wajar dan memenuhi kualitas produk yang dijanjikan. Seperti yang tercantum dalam Al -Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

*Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*⁸⁸

Amanah adalah kebalikan dari "khianat" (pengkhianatan). Istilah ini berasal dari kata Arab "amuna," "ya'munu," atau "amanah," yang mengandung arti loyalitas, kepercayaan, dan kejujuran. Kata-kata "amina," "ya'manu," dan "amnan," yang berarti aman dan tenang, berasal dari akar kata yang sama. Kata-kata "iman" (keimanan), "yu'minu," dan "I'maan" juga berasal dari akar kata yang sama dengan "amanah." Ketiga kata ini amanah, iman, dan aman terkait secara praktis. Menjadi dapat dipercaya (amanah) adalah salah satu manifestasi nyata dari iman, dan keamanan (aman) merupakan hasil dari kualitas ini. Ketika keamanan berakar pada atribut keterpercayaan yang didasarkan pada iman (iman), maka keamanan menjadi lebih kuat.⁸⁹

Etika berdagang diatas juga dilaksanakan dengan baik oleh para perempuan salafi, seperti hasil temuan peneliti pada sesi wawancara pada BAB II, beberapa pedagang, seperti toko As-sunnah, yang menjual pakaian muslim, ibu era sebagai penjual nasi kebul serta ibu arni yang menjual minyak minyak herbal selalu

⁸⁸ Al-Baqarah [2]:188

⁸⁹ Mursal Suhandi "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi" Jurnal penelitian no Vol 9, 2015 Hlm. 24

menggunakan foto produk asli dalam memasarkan produk mereka, mereka juga seringkali membuat postingan dakwah disela sela perdagangan yang mereka lakukan. hal ini senada dengan etika bisnis Islam yang menekankan kepada kejujuran serta keadilan. Selain itu mereka menyediakan:

2. Larangan riba

Islam melarang praktik riba atau bunga dalam perdagangan. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam perdagangan, ini berarti bahwa pedagang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan berlebihan atau menetapkan bunga yang tidak wajar dalam sistem pembiayaan atau kredit. Seperti larangan Allah tentang riba dalam QS – Al Imran : [130]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

Allah melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti menyuap para hakim agar membantu kalian mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, padahal kalian mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan.⁹⁰

Untuk menghindari unsur riba dalam transaksi perdagangannya, perempuan salafi sangat berhati hati dalam memilih bank/metode pembayaran untuk transaksi dalam praktik perdagangan bahkan ada juga yang lebih baik menghindari menggunakan bank, dengan kata lain mereka tidak memiliki akun Bank apapun. Praktik perdagangan yang dilakukan perempuan salafi menggunakan beberapa bank yang sebelumnya mereka sudah direkomendasikan oleh ulama mereka, antara lain sebelum adanya BSI, mereka menggunakan Bank mandiri syariah, dan sekarang lebih dominan mereka menggunakan Bank Syariah Indonesia dan menghindari menggunakan Bank/metode pembayaran konvensional yang mengandung unsur riba didalamnya.

3. Barang yang halal

Islam memerintahkan untuk berdagang dengan barang-barang yang halal. Barang-barang yang dijual harus memenuhi standar kehalalan dalam Islam. Misalnya, makanan dan minuman yang dijual harus sesuai dengan prinsip makanan halal, dan produk-produk lain tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

Dalam praktik perdagangan perempuan salafi lebih banyak menjual barang barang yang berbau Islam, seperti jilbab, abaya, mukena, baju koko, buku, kitab Al -Qur'an serta makanan makanan khas arab, hal tersebut selain mereka mereka maksudkan untuk mencari rizki dan beribadah dengan menjual barang yang bermanfaat seperti yang Allah firmankan dalam Qs-Al anfal [27]

⁹⁰ Al-Imran [130]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad), dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercikil oleh kamu, sedangkan kamu mengetahui."⁹¹

Ayat ini menyiratkan pentingnya menjaga kepercayaan dan amanah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam perdagangan. Dalam konteks menjual barang, hal ini menegaskan pentingnya memberikan barang yang berkualitas dan sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada konsumen.

4. Tanggung jawab sosial

Pedagang dalam Islam juga diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial mereka. Mereka diingatkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan cara yang positif. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan lapangan kerja, memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, atau berinvestasi dalam proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti pada yang tercantum dalam QS Al-Qasas [77]

وَأَبْغِ فِيمَا ءَاتَنكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya :

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu..."⁹²

Ayat diatas mengajarkan agar seseorang tidak melupakan tujuan utama mereka untuk mencapai kebahagiaan dan sukses di akhirat, sambil tetap menghargai dan memanfaatkan nikmat-nikmat dunia. Keberhasilan sejati adalah ketika seseorang mencari keridhaan Allah dalam segala aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat.

5. Konsultasi dan kesepakatan

Dalam Islam, penting untuk melakukan konsultasi dan mencapai kesepakatan dalam transaksi perdagangan. Pedagang diharapkan untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka dengan pihak lain, berdiskusi tentang

⁹¹ Qs Al-Anfal [27]

⁹² Qs Al-Qasas [77]

kondisi dan persyaratan transaksi, serta mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan adil.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika perdagangan dalam Islam, pedagang diharapkan untuk menjalankan bisnis mereka dengan integritas dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa perdagangan dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan memperhatikan kepentingan bersama, sehingga mendorong terciptanya ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.



Perpustakaan UIN Mataram

B. Tinjauan Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap praktik Perdagangan Perempuan Salafi

Pada era yang serba digital ini, begitu banyak ditemukan konsep mu'amalah di berbagai platform media digital dan konvensional seperti perdagangan yang semakin berkembang metode serta caranya. Pada dua dekade terakhir, kaum Muslim telah dimanjakan mengenai proses jual beli dengan adanya media sosial. Pergeseran metode jual beli ini kian semarak di Indonesia dengan adanya pasar digital melalui *smart phone*. Belakangan, banyak kita temukan pergeseran yang dilakukan oleh Muslim Indonesia, bahwa mereka mulai beralih dari produk keuangan konvensional ke syariah. akibat yang muncul dari kaidah fiqh mu'amalah tersebut ialah adanya ruang lingkup yang begitu luas dalam pemberian aturan-aturan dalam mu'amalah, tidak terkecuali aturan ekonomi, sehingga dapat disimpulkan suatu transaksi baru yang muncul dalam sejarah Islam yang belum pernah terjadi, maka transaksi tersebut "dianggap" diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak dilarang dalam aturan Islam.⁹³

Fiqh adalah suatu bidang ilmu yang berkaitan erat dengan keseharian manusia dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu fiqh juga sangat tergantung pada kondisi tempat dan masa dimana manusia itu berada. Seiring dengan berjalannya waktu, muncullah pertanyaan-pertanyaan baru dalam masalah fiqh yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan perkembangan teknologi. Kemudian seperti yang kita semua ketahui bahwa agama Islam seharusnya mencakup segala bidang kehidupan manusia maka begitu pula dengan fiqh, maka untuk menjawab tantangan zaman itulah muncul ulama-ulama fiqh kontemporer yang berijtihad dengan menggunakan hukum-hukum fiqh yang sudah ada kepada masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia modern.⁹⁴

Permasalahan fiqh kontemporer mencakup hal-hal yang diakibatkan oleh kemajuan zaman dan teknologi. Telepon dan penggunaannya di luar komunikasi sederhana, persoalan medis modern, pandangan Islam terhadap bentuk pemerintahan baru dalam era modern, dan sebagainya adalah beberapa contoh. Tentu saja, semuanya membutuhkan tanggapan berdasarkan fakta-fakta yang kuat, persuasif, dan berbanding kontras. Akibatnya, para ulama Islam terkemuka mulai muncul, terutama mereka yang berupaya mengatasi bagian-bagian terkait fiqh dari masalah-masalah yang timbul akibat perkembangan sosial. Dr. Yusuf Qardhawi, seorang cendekiawan Mesir yang telah mengeluarkan fatwa tentang isu-isu yang mempengaruhi umat Muslim, adalah salah satu orang seperti itu. Ia berupaya

⁹³ zhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang : Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, 2009), hlm.2. Lihat Refky Fielnanda, "Percampuran Deposito dan Investasi dalam Perspektif Fiqh Islam." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4.1 (2017): Hlm. 32-43

⁹⁴ Suheri Sahputra Rangkuti, "PENDIDIKAN KAUM SUFI DI INDONESIA (Materi Dan Metode Pendidikannya)," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, no. 01 (2019) Hlm 66-68

mengembalikan peran Islam yang sebenarnya sebagai cara hidup menyeluruh bagi semua orang, bukan hanya sebagai agama..⁹⁵

Muamalah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, contoh seperti aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli atau tukar menukar (barter). Maka dari itu terciptanya fiqh muamalah sebagai aturan yang bersifat mudah dan didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci untuk mengatur muamalah keperdataan manusia satu dengan manusia lain dalam hal persoalan ekonomi⁹⁶ Pada pembahasan mengenai qaidah muamalah hukum asalnya adalah Mubah/Boleh dan halal tidak ada larangan dan tidak berarti haram, sepanjang saling ridha, jujur dan adil tanpa ada unsur kebatilan dan kezaliman. Telah dijelaskan dalam Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian”⁹⁷

Qowaid fiqhiyyah terdiri dari kaidah fiqh yang umum dan kaidah fiqh yang khusus, dan salah satu kaidah fiqh yang khusus yaitu kaidah yang berhubungan dengan masalah ekonomi (muamalah), kaidah-kaidah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kaidah pertama

Inti dari semua jenis transaksi adalah prinsip bahwa semua transaksi diperbolehkan kecuali ada bukti sebaliknya. Prinsip ini didasarkan pada gagasan bahwa, kecuali tindakan yang secara tegas dilarang seperti yang menyebabkan kerugian, penipuan, perjudian, dan riba, sebagian besar transaksi bisnis dan interaksi diperbolehkan. Ini termasuk aktivitas seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, perjanjian kerja sama (mudharabah dan musharakah), perwakilan, dan lain-lain. Tahap awal dalam mendirikan bisnis adalah terlibat dalam transaksi, dari mana kewajiban dan komitmen selanjutnya timbul. Suatu prinsip yang sebanding, dengan formulasi yang sedikit berbeda tetapi konsep yang mirip, adalah "Secara default, terlibat dalam transaksi dianggap sah, dan konsekuensi hukum dari transaksi mengikat pihak yang terlibat." Diakui bahwa kontrak memiliki keabsahan hukum tidak hanya dalam hal-hal ekonomi tetapi juga dalam konteks transaksi lainnya. Implikasi hukum dari kesepakatan yang dicapai oleh semua pihak dalam sebuah transaksi harus dihormati oleh semua peserta. Melalui kontrak, para pihak yang terlibat

⁹⁵Diakses pada [Makalah Pendidikan dan Agama Islam \(123dok.com\)](http://Makalah Pendidikan dan Agama Islam (123dok.com)) tanggal 20 Juli pukul 11

⁹⁶ Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 118-119

⁹⁷ QS. An-Nisa [4] : 29

dalam sebuah transaksi memiliki tanggung jawab hukum mereka sendiri dan akibat untuk mematuhi ketentuan yang disepakati bersama. Ini kemudian menjadi dasar untuk doktrin hukum selanjutnya yang berkaitan dengan kewajiban.

2. Kaidah kedua

"Suatu transaksi pada dasarnya harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak, dan hasilnya sah dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang ditransaksikan." Konsep ini berdasarkan pada ayat Al-Quran An-Nisa, ayat 29, yang berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim (untuk dimakan) sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, sedang kamu mengetahuinya."* Konsep ini terkait dengan apakah suatu transaksi dilakukan secara sah oleh para pihak. Salah satu unsur penting untuk keabsahan transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak dipaksa, terpaksa, atau merasa ditipu, perjanjian atau transaksi tersebut tidak sah. Mayoritas akademisi berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat di bawah paksaan tidak sah. Ketika kedua belah pihak sepakat bahwa sebuah perjanjian adalah sah, perjanjian tersebut berlaku dan sebagai hasilnya, kewajiban tercipta. Sebuah ikatan terbentuk antara kedua belah pihak sebagai hasil dari perilaku mereka dalam membuat janji. Ikatan ini diwakili oleh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak. Sebuah kewajiban muncul, misalnya ketika pemilik mobil dan bengkel mobil sepakat bahwa bengkel tersebut mampu memperbaiki mobil rusak milik pemilik mobil. Bengkel mobil memiliki kewajiban untuk memperbaiki mobil yang rusak tersebut dan berhak atas kompensasi yang disepakati. Pemilik mobil, di sisi lain, berhak atas kompensasi untuk pekerjaan perbaikan dan kesempatan untuk mengambil mobil yang telah diperbaiki dengan baik dari bengkel.⁹⁸

Berdasarkan praktik perdagangan yang dilaksanakan perempuan salafi di kota Mataram, dikatakan sesuai dengan Hukum Islam Kontemporer yang mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli serta menekankan kepada kerelaan kedua belah pihak seperti hukum perdagangan dalam Islam

Dalam Islam, tawaran dan penerimaan (ijab dan qabul), atau kontrak, antara penjual dan pembeli, juga harus diperhatikan. Aturan jual beli berlaku untuk semua syarat atau kesepakatan yang terjadi selama transaksi, baik itu secara offline maupun online. Dari sudut pandang hukum Islam, transaksi online dapat dibandingkan dengan aktivitas jual beli konvensional secara offline. Oleh karena itu, sangat penting untuk terlebih dahulu memahami transaksi jual beli offline dari

⁹⁸ Abdul Haris "Qawaid fiqiyah dan isu masalah ekonomi kontemporer", Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 7, No. 4, 2022 hlm 44

sudut pandang hukum Islam agar dapat memahami apakah transaksi online diperbolehkan atau tidak menurut perspektif hukum Islam, terutama dalam hal jual beli.⁹⁹

jual beli juga dibagi dalam berbagai tinjauan:

- 1) Ada tiga jenis transaksi jual beli yang dapat dibedakan ketika dilihat dari sudut pandang objek:
 - a) Pertukaran umum produk dengan uang saat pembelian dan penjualan.
 - b) Al-Sharf, juga dikenal sebagai perdagangan penukaran uang, melibatkan konversi satu mata uang ke mata uang lain.
 - c) Muqayyadah, yang melibatkan pertukaran barang dengan barang lain saat pembelian dan penjualan..

- 2) Ini juga dibagi menjadi tiga kelompok saat dilihat dari sudut pandang standar harga:
 - a) Transaksi berbasis tawar-menawar di mana penjual menahan harga modal barang yang dijual.
 - b) Pembelian dan penjualan berbasis kepercayaan, di mana penjual mengungkapkan harga berdasarkan modalnya. Tiga kategori berikut lebih lanjut memisahkan tipe pembelian dan penjualan ini: (1) Murabahah, di mana kedua belah pihak mengetahui harga dan margin keuntungan. (2) Wadhi'ah, di mana jumlah kerugian diketahui dan harga lebih rendah dari modal. (3) Tauliyah, di mana tidak ada keuntungan atau kerugian dan harga jual sama dengan harga modal. R A M
 - c) Pembelian dan penjualan berbasis lelang (muzayyadah), di mana penjual menetapkan harga barang, pembeli bersaing dengan menaikkan penawaran mereka secara bertahap, dan penjual memilih penawar tertinggi. Sebaliknya, dalam pembelian dan penjualan berbasis klarifikasi (munaqashah), pembeli memilih barang dari berbagai harga yang ditawarkan oleh pedagang dan kemudian membayar jumlah tersebut.¹⁰⁰

- 3) Terkait dengan opsi pembayaran dan waktu penyerahan, ini dapat dibagi menjadi empat kategori:
 - a) Pembelian dan penjualan umum atau langsung, di mana produk diantar dan pembeli menerima pembayaran segera.

⁹⁹Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*(Vol. 6:2, Al Daulah, 2027), hlm.377.

¹⁰⁰Syukri Iska, "E-Commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi" JURIS Volume 9 No 2 (Desember 2010 Hlm. 123

- b) Transaksi yang melibatkan pengiriman langsung barang tetapi pembayaran ditunda, seperti bay' bi tsaman 'ajil dan murabahah (umum dalam praktik perbankan syariah modern).
- c) Pembelian dan penjualan berbasis pesanan, seperti al-salam, di mana pembayaran cepat tetapi pengiriman tertunda.
- d) Pembelian dan penjualan berbasis pesanan, seperti al-istisna, di mana baik pengiriman maupun pembayaran ditunda.¹⁰¹

Dalam perdagangan *Online* sistem syariah memberikan spiritual value kepada konsumennya. Secara sederhana, spiritual value dimaknai sebagai manfaat yang didapat karena konsumen telah mematuhi prosedur secara syariah (agama). Dengan begitu, konsumen akan percaya terhadap produk yang di perjual belikan. di era kontemporer. Selain itu, pergeseran ini terlihat jelas dengan kemunculan media digital. Pelaksanaan konsep mu'amalah pun kerap kali dilaksanakan secara *Online*. Perkembangan ekonomi baik secara wacana maupun praktik kian mengalami perubahan. Praktik-praktik ekonomi tumbuh dan berkembang lebih kompleks dan beragam¹⁰²

Secara teori, transaksi penjualan dan pembelian secara online dikategorikan sebagai transaksi salam (berdasarkan pesanan). Berikut adalah batasan-batasan syariah dari kontrak salam::

- a. Kuantitas dan kualitas barang harus jelas.
- b. Penjual memberikan karakteristik barang yang terlihat oleh pembeli saat menjual barang secara online, seperti berat, ukuran, atau jumlah. Jika barangnya adalah pakaian, sebagai contoh, jenis kainnya harus disebutkan saat membahas kualitas.
- c. Kedua pihak harus memiliki pemahaman menyeluruh mengenai spesifikasi produk yang dipesan.
- d. Penjual harus mengungkapkan semua informasi produk yang relevan secara jujur dan terbuka, tanpa menyembunyikan cacat apa pun. Demikian pula, pelanggan sebaiknya bertanya lebih banyak tentang barang yang mereka beli secara online. Para pihak harus berkomunikasi dengan jujur berdasarkan prinsip-prinsip pembelian dan penjualan. Dalam hal ini, kejujuran berarti menggambarkan dengan akurat barang yang diperdagangkan, tanpa unsur penipuan, dan berisi informasi tentang jenis (misalnya, jenis kain), sumber, dan perhitungan harga.
- e. Nyatakan dengan jelas barang yang dijual, tanggal pengiriman, dan lokasi pengiriman.
- f. Tidak boleh ada barang yang dilarang (haram) dalam Islam yang dimasukkan dalam barang yang dijual. Para pihak dapat sepakat pada jangka waktu yang pasti selama kontrak sehingga barang atau komoditas dapat dikirimkan pada periode berikutnya berdasarkan tanggal yang disepakati.

¹⁰¹ *Ibid* Hlm 124 -125

¹⁰² Nur shofa ulfiyati, Al-Mawarid: JSYH, Vol 3. (1) Februari 202 Hlm. 22-33

- g. Harga beli barang dapat dibayar di tempat langsung atau waktu yang telah ditentukan, contohnya dengan sistem COD (Cash On Delivery) atau pengiriman langsung, waktu dan tempat pembayaran dapat ditentukan pada saat akad. Setelah mengetahui produk benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak ada cacat tersembunyi, maka pembayaran dapat langsung dilakukan. Adapun standar syariah yang telah disebutkan, terdapat norma hukum yang tercantum pada asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.¹⁰³

Selain itu, dalam hal kontrak ijab dan qabul, pembelian dan penjualan melalui internet dianggap sebagai transaksi langsung. Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) memutuskan dalam keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990 bahwa

*"Ketika kontrak terjadi antara dua orang yang berjauhan dan tidak berada dalam pertemuan yang sama, serta pihak-pihak transaksi tidak melihat satu sama lain, tidak mendengar satu sama lain, dan sarana komunikasi mereka adalah tulisan, surat, atau utusan, hal ini dapat diterapkan pada faks, telex, dan layar komputer (internet)". Saat tawaran dan penerimaan diberikan kepada setiap pihak yang terlibat dalam transaksi, terbentuklah kontrak. Tawaran dan penerimaan yang terjadi adalah segera seolah-olah kedua pihak hadir jika transaksi terjadi secara bersamaan sementara kedua pihak berada di lokasi yang berbeda. Ini berlaku untuk transaksi yang dilakukan melalui telepon atau perangkat seluler.."*¹⁰⁴

Selain itu, menurut Prof. Syamsul Anwar, hukum Islam memiliki prinsip-prinsip perjanjian sebagai berikut:

Kata "asas" berasal dari bahasa Arab dan berarti "dasar" atau "landasan." Istilah "asas" merujuk pada prinsip-prinsip mendasar yang memiliki dampak besar pada perilaku. Prinsip-prinsip dasar ini seharusnya pada dasarnya benar karena mereka memiliki dampak nyata pada perilaku manusia (moralitas). Pandangan Islam adalah bahwa Syariah dan aqidah adalah sumber kebenaran yang sejati. Dengan memperlakukan iman dan Syariah sebagai sumber kebenaran untuk dasar kontrak (asas), diharapkan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT dapat terjamin.¹⁰⁵ Asas-asas tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya :

- a. Prinsip Keterbolehan (Mabd
- b. a'al-ibahah): Diutarakan dalam pepatah, "Pada dasarnya, segala sesuatu dibolehkan sampai ada bukti yang melarangnya."
- c. Prinsip Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyyah at Ta'aqud): Penjual dalam transaksi online memiliki hak untuk menyertakan klausul apa pun dalam kontrak selama hal

¹⁰³ Norman, Efrita "Al kharaj, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah" Vol 1, Nomor 1, Desember 2019, Hlm. 41-43

¹⁰⁴ Salim, Munir, "Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam" Jurnal Vol 2, No 6, 2019, Fakultas syariah dan hukum universitas Negeri Allaudin Makasar Hlm. 378

¹⁰⁵ Muhammad Ardi, "Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna" Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone. Hlm 2

tersebut tidak melanggar hukum Syariah atau mengganggu moral atau tatanan masyarakat..

- d. Prinsip Persetujuan Bersama (Mabda' ar-Radha'iyah): Para pihak mengungkapkan kesepakatan bersama untuk menukar produk dengan uang sesuai dengan prinsip persetujuan bersama. Kesepakatan ini kemudian diwujudkan melalui tahap penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul)
- e. Prinsip Janji yang Mengikat: Dalam belanja dan penjualan online, ada moto yang berbunyi, "Keep No Canceled." Oleh karena itu, memesan produk berarti produk tersebut sudah terikat, dan secara tidak langsung penjual dijamin bahwa pembeli akan membeli produk tersebut. Prinsip-prinsip panduan usul al-fiqh menyatakan bahwa "sebuah perintah pada dasarnya menunjukkan kewajiban.
- f. Prinsip Keseimbangan (Mabda at'Tawazun fi al-Mu'awadhah): Risiko yang diemban oleh masing-masing pihak penjual dan pembeli mencerminkan prinsip keseimbangan dalam belanja dan penjualan online. Tergantung pada keinginan penjual, produk dapat ditukar jika pembeli merasa dirugikan karena produk tidak memenuhi kriteria penjual.
- g. Prinsip Kemanfaatan (Tidak Memberatkan): Tidak ada pihak yang harus dirugikan oleh kesepakatan yang dicapai.
- h. Prinsip Kepercayaan: Menurut hukum kontrak Islam, penjual dalam transaksi online harus memiliki sikap yang dapat dipercayai terhadap memberikan informasi yang jujur kepada pelanggan, yang mungkin tidak berpengetahuan baik. Hal ini diperlukan untuk mencegah gharar atau bahaya potensial.
- i. Prinsip Keadilan: Menurut hukum Islam modern, adalah diterima jika ada alasan yang kuat, pengadilan dapat mengubah ketentuan kontrak untuk menjaga keadilan.¹⁰⁶

Praktik perdagangan *Online* maupun konvensional tersebut juga merambah kepada perempuan beraliran salaf yang selalu diletigimasi dengan aliran yang tidak mengikuti perkembangan zaman, jual beli yang dilaksanakan dilakukan secara *offline* dan *Online*. Perdagangan *Online* ialah suatu transaksi jual beli yang memanfaatkan media sosial dalam melakukan aktivitas pemasarannya, yang saat ini paling dominan dimanfaatkan ialah dengan berbasis kepada platform media sosial seperti facebook, twitter, dan berbagai media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Dengan melihat dan menganalisis fiqh kontemporer dengan hukum perdagangan secara *Online* maka bisa dikatakan Perempuan salafi dikota Mataram telah memenuhi kriteria syarat sah jual beli, baik yang dilakukan secara konvensional maupun menggunakan teknologi internet. Untuk mengetahui lebih lanjut, harus ditelusuri apakah dalam penjualan *Online* telah memenuhi rukun-rukun akad yang sesuai dengan aturan fiqh. Sebagaimana yang diketahui ada empat rukun akad, yaitu:

1. ada pihak-pihak yang berakad

Melakukan transaksi perdagangan secara daring atau melalui platform media sosial, pihak-pihak yang terlibat harus jelas diidentifikasi; misalnya, harus

¹⁰⁶ Muayyad, Ubaidullah, "Asas Asas perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam" Jurnal Anil Islam Vol. 8. Nomor 1, Juni 2015, Universitas Islam Sunan Kalijaga Hlm. 15-17

ada satu individu yang bertindak sebagai penjual dan yang lainnya sebagai pembeli. Penerimaan konsumen terhadap syarat dan kondisi merupakan kesepakatan kontrak dalam transaksi daring. Kita dapat memahami bahwa syarat dan kondisi yang harus disetujui sebagai sebuah kontrak.

Dalam hal ini perempuan salafi dalam melakukan praktik perdagangan sudah memenuhi unsur tersebut, yang dimana customer mereka kebanyakan adalah teman teman satu aliran/kajian yang sudah saling mengenal satu sama lain

2. *Shiga hatau ijab qabul*

Shigah yang harus dipahami baik oleh penjual ataupun oleh pembeli.¹⁰⁷ Dalam hal penjualan *Online* bentuk *Shigah* yang dilaksanakan ialah dengan cara tulisan. Contohnya apabila dilakukan secara *Online*, maka Shigatnya dipraktikan secara tidak langsung yaitu melalui fitur (chat) pada platform seperti facebook ataupun WhatsApp. Hal yang sama apabila kita melakukan jual beli dengan memanfaatkan media sosial, penjual harus menulis syarat dan kondisi apa saja yang terdapat dalam transaksi tersebut, sehingga terjadi keterbukaan antara penjual dan pembeli, Dan menghindari gharar (ketidakpastian)

Prinsip perdagangan *Online* juga diatur dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI 146/DSN-MUI/XII/2021 yang mengatur sistem bagaimana perdagangan *Online* yang sesuai dengan prinsip syariah yang mengatur antara lain :

Ketentuan terkait Sighat ul-'Aqd

1. Sighat al-aqd dalam *Online* Shop harus katakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh para pihak, dalam hal praktik perdagangan perempuan salafi ini shigat antara penjual dan pembeli dilakukan pada fitur Chat yang ada di platform media sosial.
2. Ijab terjadi pada saat Pedagang menawarkan dan memasarkan barang dan/atau jasa.
3. Qabul terjadi pada saat Pelanggan menyatakan pembelian barang dan/ atau jasa yang ditawarkan
4. Ijab qabul dilakukan dalam satu Majelis Akad melalui sarana yang tersedia dalam Platform *Online* Shop.
5. Pedagang dalam menawarkan barang kepada Pelanggan tidak boleh melakukan tindakan yang menyalahi syariah, di antaranya dilarang melalarkan tadlis, tanaj usy/naj sy, dan ghi sy dan Dalam penawaran barang, Pedagang harus menjelaskan: (1) Kriteria Mabi 'dengan jelas (2) Harga (tsarnan) dengan jelas (3) Biaya pengiriman (jika ada) dan (4) Wakhr penyerahan barang¹⁰⁸

Hal tersebut juga terlihat pada praktik perdagangan yang dilakukan perempuan salafi dalam memasarkan produk mereka, ibu era penjual nasi kebuli

¹⁰⁷ Muhammad Choridul Huda, Ijtihad, "Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan", Volume 13, No. 1, Juni 2013: Hlm. 33-48

¹⁰⁸ Fatwa DSN-MUI 146/DSN-MUI/XII/2021

menjelaskan tentang komposisi serta makanan apa saja yang menjadi pelengkap dalam nasi kebuli yang ia pasarkan melalui media sosial, selain ibu era, ibu arni juga mengungkapkan hal yang sama, ia sebagai penjual minyak ampuh juga menjelaskan dengan detail terkait komposisi serta manfaat dari minyak yang ia pasarkan.

3. Al-ma'qudalaih atau objek akad

Objek transaksi merupakan pilar ketiga dari kontrak setelah itu. Baik transaksi secara offline maupun online harus memiliki objek kontrak yang jelas, dan penjual harus benar-benar memiliki barang tersebut. Produk harus sepenuhnya menjadi milik penjual, apakah transaksi dilakukan secara online atau tatap muka. Hal ini dilakukan untuk mencegah penipuan oleh penjual. Dalam transaksi online, penjual diwajibkan untuk menjelaskan semua detail produk yang relevan, termasuk potensi kekurangan.

4. Tujuan pokok akad tersebut dilakukan.

Rukun Komponen terakhir dari kontrak adalah bahwa tujuannya harus sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, dilarang menjual barang-barang yang melanggar hukum Syariah melalui penjualan online. Sebagai contoh, menjual bayi yang baru lahir secara online, seperti yang terjadi pada suatu pasar online tertentu beberapa waktu yang lalu, atau menjual narkoba atau senjata. Jenis transaksi semacam itu dilarang dalam hukum Syariah dan tidak diizinkan.¹⁰⁹

Terkait dengan rukun akad, penjualan *Online* baik yang berbasis media sosial ataupun media lainnya diharamkan ketika memenuhi beberapa syarat antara lain: (1), Sistemnya haram, contohnya adalah perjudian online yang sangat marak saat ini. (2), produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh penjual ialah barang atau jasa yang diharamkan syariat Islam. (3), Terdapat pelanggaran perjanjian atau terjadinya unsur penipuan. Hal ini banyak terjadi pada penjualan *Online* berbasis media sosial, di mana barang yang ditawarkan di media sosial seringkali berbeda dengan barang yang diterima oleh konsumen. Apabila terindikasi unsur penipuan, maka bisa disimpulkan perdagangan tersebut status hukumnya adalah haram.¹¹⁰

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa transaksi online dilarang karena tidak ada definisi yang jelas mengenai lokasi dan tidak adanya komunikasi langsung antara penjual dan pembeli. Kami berusaha menghubungkan ajaran Al-Quran, Sunnah (Tradisi Nabi), Ijma' (Konsensus), dan Qiyas, yang didasarkan pada prinsip bahwa "semua transaksi diperbolehkan sampai ada bukti yang menunjukkan larangannya." Seperti yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Apa yang

¹⁰⁹ M H Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, 2007). Hlm 32

¹¹⁰ Muhammad Deni Putra, "JUAL BELI ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" IAIN Batu sangkar Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 3, No. 1, 2019 Hlm. 93

dianggap baik oleh seseorang adalah baik, dan begitu pula sebaliknya, apa yang dianggap buruk oleh seseorang adalah buruk." Seperti yang ditekankan dalam Surah Al-Baqarah, Ayat 275, faktor yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dengan menyajikan data yang benar dan komprehensif tanpa tujuan untuk menipu atau menyakiti orang lain.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*¹¹¹

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.¹¹²

Syarat-syarat jual beli secara Islam sah, halal dan diperbolehkan oleh Syari'at Islam yaitu harus memenuhi langkah-langkah sebagai berikut, diantaranya: ¹¹³ (1) Produk Halal: Bahkan dalam transaksi bisnis secara online, penting untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum-hukum yang mengatur barang-barang yang halal (boleh) dan haram (tidak boleh). Hal ini karena Islam melarang perdagangan barang atau layanan yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang menyatakan: "Sungguh, jika Allah telah mengharamkan suatu komunitas untuk mengonsumsi sesuatu, maka Ia juga telah mengharamkan penjualannya." (Dinukil oleh Ahmad dan lainnya). (2) Keterangan klarifikasi Status: Keteranganklarifikasi status adalah salah satu faktor yang paling penting dalam setiap transaksi. Apakah orang yang menjual barang-barang tersebut

¹¹¹ Qs-Al-Baqarah [2] : 275

¹¹²

¹¹³ Maghfurah, wahibatul, "jual beli secara Online dalam tinjauan hukum islam" jurnal Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020 Hlm. 77

berwenang melakukannya karena dia adalah pemilik atau setidaknya bertindak dalam kapasitas tersebut. Atau apakah Anda hanya menyediakan layanan pengadaan dengan imbalan tertentu? Ataukah Anda sekadar seorang pedagang yang dapat memperoleh barang-barang yang ditawarkan bahkan jika Anda tidak memiliki barang tersebut? (3) Kesesuaian Harga dengan Kualitas Produk: Pelanggan dan penjual online seringkali merasakan kekecewaan setelah mendapatkan barang yang mereka pesan. Baik itu kualitas kain atau ukuran yang tidak sesuai. Penting untuk benar-benar menilai apakah harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas barang yang ingin Anda beli sebelum hal ini terjadi pada Anda. Juga bijaksana untuk meminta gambar aktual dari kondisi produk. (4) Integritas: Meskipun memiliki banyak manfaat dan kenyamanan, perdagangan online tidak terlepas dari kekurangannya. Bisnis online rentan terhadap berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.¹¹⁴

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli lewat online diantaranya:

1. Menghindari pelanggaran terhadap ketentuan syariat agama, seperti terlibat dalam transaksi ekonomi ilegal, penipuan, ketidakjujuran, dan monopoli.
2. Adanya perjanjian yang diikuti oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk dipegang pada saat terjadi situasi yang tidak menguntungkan, baik melalui kesepakatan (*Alimdhah*) maupun pembatalan (*Fasakh*). Menurut hukum Islam, terdapat beberapa jenis pilihan atau alternatif dalam kontrak jual beli (*Alkhiarat*), seperti *Khيار Almajlis* (hak untuk membatalkan secara langsung dalam kasus perbedaan), *Khيار Al'aib* (hak untuk membatalkan jika terdapat cacat), *Khيار As-syarath* (hak untuk membatalkan jika syarat tidak terpenuhi), *Khيار At-Taghrir/Attadlis* (hak untuk membatalkan dalam kasus penipuan), *Khيار Alghubun* (hak untuk membatalkan dalam kasus penipuan), *Khيار Tafriq As-Shafqah* (hak untuk membatalkan jika salah satu pihak mundur sebelum atau sesudah transaksi), *Khيار Ar-Rukyah* (hak untuk membatalkan jika kekurangan terlihat setelah pemeriksaan), dan *Khيار Fawat Alwashaf* (hak untuk membatalkan jika tidak sesuai dengan sifatnya).¹¹⁵
3. Adanya pengendalian yang ketat dan jelas, sanksi, dan persyaratan hukum dari otoritas pemerintah yang relevan untuk menjamin bahwa melakukan transaksi online bagi masyarakat umum dalam kegiatan komersial adalah dapat diterima.

¹¹⁴, Fitria Tira. "BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA", STIE-AAS Surakarta, JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM VOL. 03 NO. 01, MARET 2017 Hlm. 59

¹¹⁵*Ibid* Hlm. 61

Rasulullah S.A.W. dalam sabdanya mengatakan bahwa jual beli itu boleh selagi suka sama suka (Antarādhin). Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui *Online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah S.W.T berfirman dalam Alquran Surat Al-Baqarah [2]: 275: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Al-Bai’ (Jual beli) dalam ayat termasuk di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat *Online*. Namun jual beli lewat *Online* harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun keharaman bisnis *Online* karena beberapa sebab:

- a) Sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di langsung atau tidak langsung di udara (*Online*),
- b) Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba,
- c) video porno, *Online sex*, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan,
- d) Karena melanggar perjanjian (TOS) atau mengandung unsur penipuan;
- e) Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan¹¹⁶

Dengan adanya jual beli *Online* diharapkan untuk tercapainya ketertiban transaksi jual beli yang sudah berkembang cukup pesat, disamping itu, untuk memudahkan penjual dalam memasarkan produknya, dan memudahkan pembeli mencari produk yang di inginkan dalam jual beli, betapa majunya zaman pada saat ini, semua serba *Online*, praktis, cepat, mudah, perubahan-perubahan seperti ini sangat berdampak positif baik penjual maupun pembeli. Ada juga sisi negatif dari jual beli *Online* ini, kadang tidak sesuai dengan gambar yang sudah diupload, sehingga Hukum fiqih muamalah kontemporer hadir sebagai solusi/aturan untuk mencapai perdagangan yang memenuhi hak kedua belah pihak.

Di satu sisi, melakukan bisnis melalui platform media sosial bisa memberikan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat. Namun, kemudahan dan keuntungan ini bisa dengan cepat mengakibatkan ketidakjujuran, saling curang, dan penindasan jika tidak diiringi dengan budaya moral dan peraturan yang ketat. Islam berusaha untuk menjaga agar manusia tidak terjebak dalam perangkap keserakahan dan penindasan, dengan memastikan bahwa hukum-hukum perdagangan Islam sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah disebutkan, melakukan bisnis secara online akan mendorong kemajuan bagi masyarakat dan negara. Terdapat banyak godaan dan hambatan dalam memulai bisnis online, terutama dalam menjalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, harus berhati-hati. Tidak boleh diterima untuk menggunakan segala cara demi mengejar keuntungan yang

¹¹⁶ Samawi, Lutfi Meida, ”jual beli Online dalam perspektif islam” Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga, 2019. Hlm 55

berlebihan. Selama kita melakukan transaksi online sesuai dengan hukum Islam dan untuk kepentingan bersama,



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik perdagangan yang dilakukan oleh perempuan salafi dikota mataram dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui metode perdagangan Secara langsung dan tidak langsung (*Online*), pada praktik perdagangan secara langsung perempuan salafi cenderung memilih tempat tempat strategis/keramaian, seperti pada area depan masjid jika ada kajian dan jika secara tidak langsung atau *Online*, perempuan salafi menggunakan aplikasi/media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Blog, Instagram, serta jasa kurir *Online* sebagai media perantara. Barang barang yang diperjual belikan cenderung ke barang yang berbau agama islam, seperti Jilbab, Koko, Peci, Kitab – Kitab, Obat Herbal, Makanan khas timur tengah dan beberapa aksesoris islami. Dalam metode pembayaran perempuan salafi juga menggunakan Bank yang berbasis syariah Dan di sela postingan atau cara berdagang mereka seringkali menyelipkan potongan video dakwah dari ustadz salafi.
2. Tinjauan fiqh muamalah kontemporer terhadap praktik perdagangan yang dilakukan perempuan salafi. Dalam praktik perdagangan yang dilakukan perempuan salafi dikota mataram sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Hukum Fiqih muamalah kontemporer, Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990 baik yang terdapat pada fatwa DSN MUI tentang perdagangan maupun dari syarat sah jual beli seperti halnya menjual barang yang baik, menghindari riba dalam transaksi serta adanya kejelasan dalam proses Jual beli antara penjual dan pembeli (tidak adanya gharar) hal tersebut dengan terpenuhinya syarat sah jual beli seperti Rukun dan akad yang diperhatikan dengan baik, dalam hal ini perempuan salafi juga terlihat sangat menekankan etika perdagangan yang baik melalui media sosial ataupun secara langsung sesuai dengan syariat islam.

B. Saran

Peneliti memberikan saran kepada perempuan beraliran salafi untuk mencoba mengekspansi produk lain sesuai dengan perkembangan zaman, seperti menjual barang yang menjadi trending namun tetap memperhatikan Hukum serta etika perdagangan. Hal tersebut menjadi peluang yang cukup bagus bagi perempuan beraliran salafi karna saat ini produk yang ada dipasaran sangat rentan untuk dipalsukan, sehingga harapan peneliti perempuan salafi tidak hanya terbatas menjual barang yang berbau agama saja, melainkan barang barang umum yang cukup diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam,(Jakarta Baru Van Hoevan,1997) .

- Ahmad, Rijali. 2016., “*Analisi Data Kualitatif*. Jurnal Vol 17 no 33 Uin Banjarmasin.
- Amirullah, Lalu Muhammad. Strategi dakwah komunitas jamaah salafi di Desa Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur. Diss. UIN Mataram, 2022.
- Andiko Toha.2011.*Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras.
- Arianti, Farida. 2021. *Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ashar, Tamim. 2020. *Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi Muhammad*, Jurnal *AL-SYIRKAH* 1.1
- Azizah, Fithri. 2021. *Perdagangan yang adil dalam Islam*, Jurnal Perbankan.
- Bartholomew, John Ryan, Alif Lam Mim: *Kearifan Masyarakat Lombok*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2001.
- BELI, C. URGENSI DAN IMPLEMENTASI JUAL. "RASULULLAH." ETIKA BISNIS DALAM ISLAM (TEORI DAN APLIKASI
- Budiman, Nasir dkk. 2004. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* cet: 1 Banda Aceh: ArRaniry.
- Bunyan, Wahid Ahmad “dakwah salafi : dari teori puritan sampai anti politik” Fakultas syariah uin sunan kalijaga
- Deni, Putra Muhammad, “*JUAL BELI ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM* ” IAIN Batu sangkar Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 3, No. 1, 2019,
- Deni, Putra Muhammad, “*JUAL BELI ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM* ” IAIN Batu sangkar Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Vol. 3, No. 1, 2019
- Departemen Agama Wilayah NTB, *Peta Keberagamaan NTB*, Mataram: Humas Depag NTB, 2002.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis*, Jakarta: Kencana.2006.
- Fahruzi, Ahmad. 2020. *Pandangan Jama'ah Salafi Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Terhadap Istri yang Bekerja Mencari Nafkah (Analisis*

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Faizah. 2012. *Pergulatan Teologi Salafit dalam MainstreamKeberagamaan*

Fatwa DSN-MUI 146/DSN-MUI/XII/2021

Ferdinand, Novinky. 2021. *Prinsip Perniagaan Menurut Islam: Sebuah Tinjauan Fiqih Untuk Muamalah Kontemporer*, Jurnal *Al-Misbah* 2.1

Fitria Tira. “*BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA*” , STIE-AAS Surakarta, *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM VOL. 03 NO. 01, MARET 2017*

Haris, Abdul, “Qawaid fiqiyah dan isu masalah ekonomi kontemporer”, Universitas Muhammadiyah surabaya, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 7, No. 4, 2022*

Ijtihad, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1, Juni 2013: 33-48

Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. "An introduction to Islamic finance: theory and practice." John Wiley & Sons, Inc., 2011.

Ismail, Muhammad Bakar. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa alTaujih*. Ttp : Daar al-Manar, 1997.

Jalaluddin ‘Abdurahman as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadzair* (Singapore: Sulaiman Mar'ie, t.t.),

Juhanis. 2017. *Filosofi Wirausaha Profetik; Sebuah Refekksi Dalam Merintis Wirausaha Dewasa Ini*, Rausyan Fikr: *Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 13.2.

Khan, M. Fahim. "Islamic Economics and Finance: A Glossary." (2003).

Lombok. *MIQOT* Vol. XLII No. 1 Januari-Juni 2018. Hlm 236.

M H Harun, *Fiqh Muamalah* (Muhammadiyah University Press, 2007).

Maghfurah, wahibatul, “jual beli secara Online dalam tinjaun hukum islam” *jurnal* Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020

Mansyur, Zaenudin. 2020. *Implementasi Teori Maqashid SyariaH Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer*. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 11.1.

Masyarakat Sasak. *Ulumuna Jurna-l Studi Keislaman*: Volume 16 Nomor 2 Desember

Mi'raj, Nurul. 2017. *Tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang sayuran di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur*. Diss. UIN Mataram,

- Muayyad, Ubaidullah, "Asas Asas perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam" Jurnal Anil Islam Vol. 8. Nomor 1, Juni 2015, Universitas Islam Sunan Kalijaga
- Mufida Ananditta Rahmani, dkk "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Prilaku Pencegahan Covid-19 pada Santri di Kota Mataram (Studi di Pondok Pesantren Abu Hurairah)"Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang
- Muhammad Ardi, "Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna" Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone
- Muhammad Choridul Huda, Ijtihad, "Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan", Volume 13, No. 1, Juni 2013: Hlm
- Munir Salim, Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam(Vol. 6:2, Al Daulah, 2027), hlm.377.
- Norman, Efrita "Al kharaj, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah" Vol 1, Nomor 1, Desember 2019
- Norman, Efrita, and Idha Aisyah. "Bisnis *Online* di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan *Fiqh* Muamalah)." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1.1 (2019): 30-44.
- Nugroho, Adi Wahyu, and Budi Sudaryanto. "Pengaruh kinerja layanan, kepercayaan dan kepuasan terhadap loyalitas konsumen dalam menggunakan jasa pengiriman barang." *Diponegoro Journal Of Management* (2013): 1-9.
- Nur shofa ulfiyati, Al-Mawarid: JSYH, Vol 3. (1) Februari 202
- Ramadhan, Kelvin, and Rachmad Risqy Kurniawan. 2022. *Perdagangan Dan Bisnis Dalam Islam*, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam.
- Rika, Octaviani and Elma Sutriani. 2019. "Analisis data dan pengecekan keabsahan data." (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong.
- Salim, Munir, "Jual beli secara online menurut pandangan hukum islam" Jurnal Vol 2, No 6, 2019, Fakultas syariah dan hukum universitas Negeri Allaudin Makasar
- Samawi, Lutfi Meida, "jual beli Online dalam persfektif islam" Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, 2019
- Saparuddin. Gerakan Keagamaan Dan Peta Afiliasi Ideologis Pendidikan Islam Di Siddiqi, Mohammad Nejatullah. "Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art." Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah (2006).
- Suhandi, Mursal "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi" Jurnal penelitian no Vol 9, 2015
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara

Suheri Sahputra Rangkuti, "PENDIDIKAN KAUM SUFI DI INDONESIA (Materi Dan Metode Pendidikannya)," *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2, no. 01 (2019).

Syaikh Abdul 'Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Ad-Da'watu Ilallah wa Akhlaaq Ad-Du'ah*,

Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri, *Syarh Al Arba'in An Nawawiyah Al Mukhtashor*, terbitan Dar Kunuz Isybiliya, cetakan pertama, tahun 1431 H.

Syaikh Dr. Sholih bin Fauzan bin 'Abdullah Al Fauzan, *Al Minhah Ar Robbaniyah fii Syarh Al Arba'in An Nawawiyah*, terbitan Darul 'Ashimah, cetakan pertama, tahun 1429 H

Syukri Iska, "E-Commerce Dalam Perspektif Fikih Ekonomi" *JURIS* Volume 9 No 2 (Desember 2010).

Tohari, Achmad. "Makna Syariat Dan Hakikat Tasawuf Al-Qusyairi Dalam Kehidupan Sosial." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 9.2 (2022): 78-91.

Winarno, M. E.. 2018. *Buku Metodologi Penelitian*. Malang: UNIVERSITAS.

Windari. 2015. *Perdagangan dalam Islam*, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman.

Yusup Thantawi, Mengurai Konflik Sunnah Vs Bid'ah di Pulau Seribu Masjid, dalam Alamsyah M.Dja'far (ed), *Agama dan Pergeseran Representasi : Konflik dan Rekonsiliasi*,

Zaenuri, Ahmad "Tantangan Kehidupan Beragama DiLombok" *Jurnal Volume IV*, Nomor 2, Juli-Desember 2011

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008

zhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang : Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, 2009), hlm.2. Lihat Refky Fielnanda,. "Percampuran Deposito dan Investasi dalam Perspektif Fiqh Islam." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 4.1 (2017)

Website :

<https://sip-ppid.mataramkota.go.id>

Diakses pada web Lombok, Post. Bakul UMKM, Bantu Warga Mataram Pasarkan Produk Unggulan | Lombok Post (jawapos.com)

Sumber Data : RPJMD Kota Mataram Tahun 2021-202/

Wawancara

Wawancara Ibu Nid,a Tanggal 12 Desember

Wawancara Mas Alam, 5 Juli 2023

Wawancara, Saleh Penganut Salafi 2023

Wawancara, Ghifari ,15 Agustus 2023

Wawancara, Mba Fitri, 18 Juni 2023

Wawancara, Ibu Solehah, 20 Juni 2023

Wawancara, Mba Ica, 21 Juni 2023

Wawancara, Ibu Era, 20 Juni 2023

Wawancara, Ibu Arni, 22 Juni 2023

Wawancara, Mba Nisya ,21 Juni 2023

Wawancara, Mba Uti 25, Juni 2023



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**

LAMPIRAN I




Wawancara Mba Fitri pada Toko As-Sunnah



Dokumentasi didepan toko As-Sunnah

Lampiran 2



Wawancara dengan ibu ayah dan sang suami dikawasan carfreeday udayana mataram

Lampiran 3



Wawancara dengan mba uti dan sang suami pada kawasan CarFreeDay udayana yang sedang berjualan

Lampiran 4



Wawancara pada toko Al Madinah yang menjual aksesoris serta obat herbal

Lampiran 5



Wawancara pada toko busana muslim affarel yaitu mba ica

Lampiran 6



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Bajaj Mataram No. 100 Tlp. 03770 821204-822009 Fax. 03770 822107 Jembering Mataram
website: <http://ia.uinmataram.ac.id>, email: ia@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M Imam Azhari
NIM : 190201020
Pembimbing I : Dr. GAZALI, M.H.
Judul Penelitian : PRAKTIK PENERAPAN ASAS AMANAH DALAM KEGIATAN
JUAL BELI (AL'BAI) "MINYAK WANGI" (studi di pertokoan kota
mataram)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
31/07 ²³	skripsi	Kesimpulan	
14/08 ²³	skripsi	bab III det-ya	
24/08 ²³	skripsi	(Att)	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing I

Dr. GAZALI, M.H.
NIP. 197608122009011012

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 7



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0378) 821288-823808 Fax. (0378) 825337 Jemberang Mataram
website: <http://fe.uinmataram.ac.id>, email: fe@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M Imam Azhari
NIM : 190201020
Pembimbing II : AISYAH WARDATUL JANAH, S.H., LL.M
Judul Penelitian : PRAKTIK PENERAPAN ASAS AMANAH DALAM KEGIATAN JUAL BELI (AL'BAI) "MINYAK WANGI" (studi di pertokoan kota mataram)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
20/06/23	Satung Pireada	Carumikan lokasi yang berbatasan dengan asetek	
25/06/23	Sejarah masjid daerah salafy	fokuskan sejarah masjid pusat Basmah/Parkuruyun	
05/07/23	Aktivitas dan	fokuskan pusat aktivitas perekonomian	
08/07/23	Pemampuan Salafy	Aktivitas pemukiman Salafy Jalan Jemberang	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Dr. Syukri, M.Ag.
NIP. 197303112005011003

Mataram,
Pembimbing II

AISYAH WARDATUL JANAH, S.H., LL.M
NIP. 199201132019032018

Lampiran 8



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru Telp. 0370 621298 Fax. 625337 Mataram
website: <http://ia.uinmataram.ac.id> email: ia@uinmataram.ac.id

Nomor : 119/Un.12/F.5/TL.00.1/06/2023
Lamp :
Hal : Permohonan Izin Penelitian

16 Juni 2023

Kepada
Yth. Ibu Nida Penganut Aliran Salafi
di-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Penelitian kepada Mahasiswa di bawah ini:

N a m a : M. Imam Azhari
N I M : 190201020
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Lokasi Penelitian : Tinjauan Fiqih Muamalah Kontemporer Terhadap
Praktik Perdagangan Yang Dilakukan Perempuan Salafi
(Studi Kasus Di Kota Mataram)
Waktu Penelitian : September – November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Rekomendasi tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi.

Demikian surat pengantar ini kami buat, atas Kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Perpustakaan UIN Mataram



M. Nur Hafid Amrulloh, M. Ag
No. 197.10171995031002

Lampiran 9

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax. (0370) 622562 (Pusat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertan – Saramada Telp. (0370) 671877 (Depo/ Gudang)
Mataram
Kode Pos 83125 (Pusat) Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
Nomor: pjsr/ DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Imam Azhari
No. Anggota/NIM : 190201020
Pekerjaan/Sekolah : Perpustakaan
Alamat : Pon Lor

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 07/05/2023
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan

Ns. Hj. Leni Saryuni, S.Kep.MKes.
NIP. 19671228 199003 2 000

Lampiran 10

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam
No. 1916/Un.12/Perpus/sertifikat/PI/08/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

Perpustakaan UIN Mataram
M. IMAM AZHARI
190201020

SYARIAHHES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.


Niswaty, M.Hum
197801282006042001

Lampiran 11



Lampiran 12

